


KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN


NAMA BAIK OLEH PERS

(Studi Kasus Putusan PN. JakPus NO:338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)

SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



S
Ress
346.034
MAH
180105
Ref

Oleh:

HUGENG MAHARIYANTO

NIM : 990710101182

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

“Ada dua hal yang membuat terang dunia ini, yang pertama adalah bintang di langit dan yang kedua adalah pers di bumi”

(Mark Twain)

Baharun, H.M. 1997. *Segi-segi Hukum Kewartawanan*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karyaku ini kepada :

1. Almamater yang kubanggakan
2. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Soemali (Alm), dan Ibu Siti Marminah
3. Kakak-kakakku :
 - Dodik Priwahyudi
 - Agung Margo Dwi Cahyo
 - Arief Bayu Setiawan
3. Terkasih R Yuni Astuti

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 25


Bulan : Oktober

Tahun : 2004

Di terima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua




Dr. J.J. Setyabudhi, S.H., M.S.
NIP. 130 287 096


Sekretaris


Siti Sudarmi, S.H.
NIP. 131 276 662

Anggota Panitia Penguji


1. Kasim Sembiring, S.H., M.Si
NIP. 130 791 724

(.....)


2. Y.A. Triana Ohiwutun, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL :

KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS
(STUDI KASUS PUTUSAN P.N. JAKPUS NO:338/PDT.G/1999/P.N.JKT.PST)

Oleh :

Hugeng Mahariyanto
NIM. 990710101182

Pembimbing,

Kasim Sembiring, S.H., M.Si
NIP. 130 791 724

Pembantu Pembimbing,

Y.A. Triana Ohiwutun, S.H., M.H.
NIP. 131 877 582

Mengesahkan :

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



Kepala Paron Pius, S.H., SU
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah saya penjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : "KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS (STUDI KASUS PUTUSAN PN. JAKPUS. NO:338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)"

Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak. Atas jasa-jasa yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan Skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
2. Ibu Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan saran dan masukan dalam penulisan Skripsi ini dengan penuh ketelitian dan kesabarannya;
3. Bapak DR.J.J. Setyabudhi, S.H.,M.S., selaku Ketua Tim Penguji;
4. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Sekretaris Tim Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., SU., selaku Dekan Fakultas Hukum;
6. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana;
7. Bapak Hardiman, S.H., selaku Pembantu Dekan I;
8. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., selaku Pembantu Dekan II;
9. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan III;
10. Ibu Asmara Budi Dyah D.S., S.H., selaku Dosen Wali;

11. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Soemali(Alm) dan Ibu Siti Marminah yang selalu menyertai langkahku dengan do'a dan kasih sayang, serta segenap pengorbanannya tanpa keluh dan sesal;
13. Kakak-kakakku Dodik Priwahyudi, Agung Margo Dwi Cahyo, dan Arief Bayu Setiawan, terima kasih atas dukungan moril dan kebersamaannya didalam keluarga;
14. Keponakanku Aji Dewantara, Dewi Iasmitasari, dan Jilang Apriliana, semoga cepat dewasa dan dapat berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara;
15. Terkasih R. Yuni Astuti, terima kasih atas segenap perhatian, pengorbanan, ketulusan dan cinta kasihnya selama ini. Semoga Tuhan selalu merestui langkah kita bersama, amien;
16. Sahabat-sahabatku seperjuangan Hendro Mujiharno(Alm) Wayan, Dita, Fredy, dan Zulham;
17. Almamater yang kubanggakan;
18. Sobat-sobatku di *The Bloor Team*, Anang, Defri, Gion, Agung, terutama Noe, terima kasih atas persahabatannya selama ini;
19. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini.

Semoga seluruh jasa dan pengorbanannya yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata penulis juga berharap Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan bagi perkembangan Ilmu Hukum pada khususnya.

Jember, Oktober 2004

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
RINGKASAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	2
1.3 Tujuan Penulisan	3
1.4 Metodologi	4
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah	4
1.4.2 Sumber Bahan Hukum	4
1.4.3 Metode Analisa Bahan Hukum	4
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	4
II. FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA TEORITIK	5
2.1 Fakta	5
2.2 Dasar Hukum	13
2.2.1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata	13
2.2.2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana	14
2.2.3 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers	15
2.2.4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	17
2.3 Kerangka Teoritik	17
2.3.1 Pengertian Penghinaan	17
2.3.2 Obyek Penghinaan	20
2.3.3 Cara Penghinaan	20
2.3.4 Jenis Penghinaan	21

III. PEMBAHASAN	23
3.1 Kriteria Batasan Pencemaran Nama Baik	23
3.2 Dasar Pertimbangan Kepentingan Umum Dalam Kasus Perkara Nomor : 338/PDT.G/1999/P.NJKT.PST	35
3.3 Analisis	38
IV. KESIMPULAN DAN SARAN	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.338/PDT.G/1999/P.N.JKT.PST

RINGKASAN

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara dengan nomor : 338/PDT.G/199/P.N.JKT.PST antara H.M Soeharto melawan *Time Inc. Asia* pada tanggal 6 juni 2000 telah menjatuhkan putusannya. Majelis Hakim yang terdiri dari Sihol Sitompul, S.H., sebagai hakim ketua, Ny.Hj. Endang Soemarsih, S.H., dan Ny. Endang Srimuwarti, S.H. sebagai hakim anggota, pada akhirnya memenangkan *Time Inc. Asia* sebagai pihak tergugat dalam perkara pencemaran nama baik, atas gugatan dari pihak penggugat yaitu H.M Soeharto. Dalam salah satu butir pertimbangan hukum, majelis hakim menilai bahwa perbuatan tergugat dengan menyiarkan tentang adanya dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh Soeharto bukan merupakan pencemaran nama baik, karena hal itu dianggap merupakan masalah kepentingan umum. Majelis Hakim dalam mengartikan kepentingan umum mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Surat Keterangan Jaksa Agung Republik Indonesia bertanggal 10 Mei 2000 yang didalamnya menerangkan adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 dan Perintah Presiden Republik Indonesia dalam sidang kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 1 November 1999 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan korupsi, kolusi, dan nepotisme oleh mantan Presiden Socharto, kelurga dan kroni-kroninya.

Dalam membahas kasus ini Saya menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Permasalahan yang ada oleh penulis dikaji dengan mengaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi serta pendapat para sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam Skripsi ini Saya mempermasalkan tentang dasar pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim untuk mengartikan makna kepentingan umum dalam perkara pencemaran nama baik yang terjadi antara Soeharto dengan

Majalah *Time*. Menurut Saya dasar pertimbangan hukum tentang kepentingan umum dari Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut adalah kurang tepat dan tidak memenuhi rasa keadilan hukum. Majelis Hakim menurut Saya tidak bisa mengartikan kepentingan umum dengan cermat.

Alasan kepentingan umum atau untuk membela diri, sangat sering digunakan sebagai alasan pbenar bagi adanya sebuah penghinaan. Untuk itu Majelis Hakim yang menangani perkara pencemaran nama baik, hendaknya dapat lebih berhati-hati sebelum sampai pada suatu kesimpulan dalam mengartikan makna kepentingan umum. Menurut Saya, Hakim berhak untuk menafsirkan makna kepentingan umum atau membela diri, akan tetapi hendaknya pertimbangan hakim tersebut tidak saja didasari oleh pertimbangan yuridis saja, melainkan juga harus dinilai dari sudut pandang filosofis dan sosiologis, sehingga keputusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan yang hakiki. Hal ini karena didalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas tentang makna kepentingan umum.

Menurut Saya masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan masalah kepentingan umum, sehingga masyarakat berhak mengetahui atas informasi tersebut. Akan tetapi bukan berarti kepentingan umum tersebut ditafsirkan sewenang-wenang tanpa suatu kajian yang cermat. Masalah kepentingan umum merupakan masalah yang kabur (*livel*). Oleh karena itu dibutuhkan pengamatan yang cermat agar dapat mengartikannya dengan tepat. Untuk dapat di terima argumentasi tentang kepentingan umum, maka harus dapat dibuktikan tentang adanya bahaya yang dapat dicegah apabila tuduhan itu dipublikasikan. Disinilah proses pidana dari pencemaran nama baik seharusnya berjalan terlebih dahulu sebelum gugatan perdata diajukan, sebab mengenai hal tentang kepentingan umum perlu dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberitaan di media massa sangat rentan terhadap adanya gugatan dari pihak ketiga. Pihak ketiga seringkali merasa bahwa berita yang dipublikasikan oleh media massa telah mencemarkan nama baiknya dan menyerang kehormatannya.

Penghinaan atau pencemaran nama baik, sangat mudah disertakan pada setiap berita yang bersifat membongkar dan menyajikan kasus yang melibatkan sesorang. Pers dalam hal ini media massa, harus berhati-hati dalam penyajian suatu berita. Sebelum dipublikasikan, suatu berita harus memenuhi batas minimal dari *Investigative Reporting*, namun demikian bukan jaminan bagi insan pers akan terhindar dari tuduhan pencemaran nama baik oleh pihak ketiga.

Kriteria batasan pencemaran nama baik telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada buku ke-II, bab XVI tentang penghinaan. Namun demikian meskipun sudah ada pengaturan tentang kriteria batasan pencemaran nama baik, masih dijumpai adanya gugatan-gugatan dari pihak ketiga terhadap pers. Hal ini terjadi, karena berita-berita yang dipublikasikan oleh media massa dianggap telah mencemarkan nama baik seseorang. Berkaitan dengan berita-berita yang dipublikasikan, pers harus lebih memahami batas etika profesi dan batas hukum, khususnya hukum pidana dan hukum perdata. Sebab disitulah pers seringkali harus menghadapi gugatan atau tuntutan dari pihak ketiga.

Kasus yang menimpa majalah mingguan *Time* terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999 menjadi bukti, bahwa pers sangat rentan sekali terhadap tuduhan dari pihak ketiga tentang pencemaran nama baik. Dalam kasus ini majalah mingguan *Time* terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999 dianggap telah mencemarkan nama baik Soeharto mantan Presiden Republik Indonesia. Dalam edisi tanggal 24 Mei 1999 majalah *Time* telah memberitakan persoalan besar seputar bisnis, kebijakan

bisnis dan dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selama Soeharto menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dalam kurun waktu 32 tahun. Merasa dicemarkan nama baiknya, Mantan Presiden Soeharto mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap majalah *Time* dengan tuduhan telah mencemarkan nama baiknya.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa kasus perkara No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST ini setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, keterangan saksi-saksi dan memeriksa alat bukti yang ada, akhirnya menjatuhkan putusannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal yang dituduhkan oleh penggugat (Soeharto) tentang adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh tergugat (Majalah *Time*) adalah tidak terbukti menurut hukum, oleh karena itu majelis hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Salah satu butir pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara tersebut di atas menyatakan bahwa pemberitaan yang dimuat oleh majalah *Time* terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999 bukan merupakan pencemaran nama baik, karena hal itu dilakukan untuk “kepentingan umum”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis sangat tertarik untuk membahas hal tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH PERS (STUDI KASUS PUTUSAN PN. JAKPUS. NO: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria batasan pencemaran nama baik ;
2. Apakah dasar hukum pertimbangan kepentingan umum dalam kasus perkara No: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang kriteria batasan pencemaran nama baik;
2. Untuk mengetahui pertimbangan kepentingan umum yang menjadi dasar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kasus Soeharto melawan majalah *Time* (perkara No: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST)

1.4 Metodologi

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Untuk kebenaran pertanggungjawaban ilmiah dalam penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan adalah metode pendekatan secara yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas (Soemitro, 1990:9).

1.4.2 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Marzuki, 2003:7). Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain adalah KUHP, KUHPerdata, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers), Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, antara lain buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

1.4.3 Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah (Hadjon, 1997:14):

a. Metode bola Salju

Metode ini dipergunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya dilakukan referensi guna mendapat bahan yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian bahan menjadi berkembang;

b. Metode Sistematis

Pencatatan referensi dilakukan dengan menggunakan metode kartu, yaitu setiap kartu mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Bahan tersebut diklasifikasikan atau dipisahkan dengan bidang-bidang ilmu dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan disusun secara teratur dan sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran secara singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasari atas bilangan statistik tetapi berdasarkan atas analisa-analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum masyarakat yang akan dibahas (Soemitro, 1990:130).

BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Fakta kasus posisi dalam hal pencemaran nama baik oleh pers dapat diuraikan sebagai berikut:

Majalah mingguan *Time* terbitan Edisi Asia Tenggara 24 Mei 1999 Vol.153 No. 20 memaparkan persoalan besar sekitar mantan Presiden Soeharto dan keluarganya, terutama yang berkaitan dengan bisnis, kebijakan bisnis, tuduhan penyalahgunaan kekuasaan, serta tuduhan korupsi, kolusi dan nepotisme

Sampul depan majalah *Time* terbitan Edisi tanggal 24 Mei 1999 itu memuat kata-kata *Soeharto Inc. How Indonesia Long Time Boss Built a Family Fortune* (terjemahan bebas: "Perusahaan Soeharto. Bagaimana Pimpinan Indonesia Sekian Lama Membangun Kekayaan Keluarga"). Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah dan disertai keterangan, bahwa Soeharto mempunyai uang dalam jumlah besar yang berkaitan dengan Indonesia yang telah dialihkan dari sebuah bank di Swiss ke bank lain di Austria. Sedangkan pada halaman 19, *Time* melaporkan bahwa Soeharto mempunyai beberapa perusahaan yang tidak pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya.

H.M. Soeharto merasa berita yang dimuat oleh majalah *Time* Terbitan Asia tanggal 24 Mei 1999 itu tidak benar dan telah merugikan dirinya. Berita yang ditulis oleh majalah *Time* tersebut menurut H.M. Soeharto telah mencemarkan nama baiknya dan menyerang kehormatannya. H.M. Soeharto kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan teguran atau Somasi kepada majalah *Time* Terbitan Asia Edisi tanggal 24 Mei 1999.

H.M. Soeharto pada akhirnya mengajukan perkara tersebut ke pengadilan setelah Somasi atau teguran, tidak mendapat tanggapan yang memuaskan dari

pihak majalah *Time*. Melalui kuasa hukumnya H.M. Soeharto mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap :

1. *Time Inc. Asia*, berkedudukan di 34/F, *Citicorp Center*, 18 Whitfield Rd. Couseway Bay, Hongkong, selanjutnya disebut Tergugat I ;
2. Donald Morrison selaku editor *Time Magazine Asia* berkedudukan di 34/F, *Citicorp Center*, 18 Whitfield Rd. Couseway Bay, Hongkong, selanjutnya disebut Tergugat II ;
3. John Colmey, penulis *Time Magazine Asia* untuk Jakarta yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. David Liebold, penulis *Time Magazine Asia* untuk Jakarta, yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;
5. Lisa Rose Weavet, reporter *Time Magazine Asia* untuk jakarta, beralamat di jalan Sukabumi No. 2 Menteng, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;
6. Zamira Lubis, reporter *Time Magazine Asia* untuk jakarta, beralamat di jalan Kencana No. 31 Manggarai, Jakarta Selatan. selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;
7. Jason Tedjasukmana, reporter *Time Magazine Asia* untuk jakarta, beralamat di jalan Empu Sendok No. 11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII.

Pihak penggugat dalam surat dalam gugatannya mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya berbunyi :

Bahwa kata yang terdapat pada sampul depan majalah *Time* Edisi tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 yaitu *Soeharto Inc* adalah tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum ;

Pemuatan gambar H.M. Soeharto sedang memeluk rumah pada halaman 16 dan 17 menurut penggugat bersifat tendensius, insinuatif, dan telah mencemarkan nama baik penggugat ;

Penggugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria seperti yang disebutkan pada halaman 16. Yang menyatakan bahwa :

Terdapat laporan-laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang berkaitan dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah Bank di Swiss ke bank lain di Austria, yang saat ini dianggap sebagai surga yang aman bagi deposito-deposito rahasia". Disambung pada halaman 17 diberitakan, majalah *Time* telah berhasil mengetahui bahwa USD 9 Miliar uang Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di bank Austria.

Padahal pada kenyataannya penggugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria, apalagi mentransfer uang dari Swiss ke Austria. Penggugat juga tidak pernah memiliki perusahaan yang disebut sebagai *Soeharto companies*, apalagi kewajiban untuk membayar pajak perusahaan sebagaimana disebutkan pada halaman 19.

Dalam halaman 19 terdapat kata-kata yang penggugat kutip sebagai berikut: "Nampaknya tidak satupun perusahaan milik Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban-kewajiban pajak miliknya". Penggugat sama sekali tidak mempunyai perusahaan yang disebut sebagai "*Soeharto Companies*" (perusahaan-perusahaan Soeharto), apalagi kewajiban untuk membayar pajak perusahaan.

Penggugat merasa tulisan dan gambar tentang penggugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat, karena tulisan dan gambar yang di muat oleh majalah *Time* Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan bagi masyarakat Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya serta telah menjatuhkan nama baik penggugat.

Terhadap tulisan dan gambar tentang penggugat, penggugat telah melakukan 2 (dua) kali somasi atau teguran (*Warning Letter*) kepada tergugat I. namun tergugat I tidak dapat memenuhi somasi penggugat.

Karena tergugat I sampai dengan tergugat VII tidak dapat membuktikan kebenaran tulisan dan gambar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap penggugat, maka terbukti tergugat I sampai dengan tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Adapun kerugian yang diderita penggugat akibat berita tersebut di atas yaitu :

- a. Kerugian material sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen dengan USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika Serikat)dengan kurs Rp. 7.000,-/dollar;
- b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 189 trilyun (Seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen dengan USD 27 miliar(dua puluh tujuh miliar dollar Amerika Serikat) dengan Kurs Rp. 7.000,-/dollar.

Berdasarkan dalil gugatan tersebut di atas, maka penggugat mengajukan tuntutan (*petitum*) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. menyatakan tergugat I sampai dengan tergugat VII telah melakukan penghinaan dan atau perbuatan melawan hukum;
3. menghukum tergugat I sampai dengan tergugat VII untuk memulihkan kehormatan dan nama baik penggugat dengan pernyataan maaf melalui media cetak, maupun elektronik yaitu: surat kabar Kompas, surat kabar Republika, surat kabar Suara Karya, surat kabar Suara Pembaharuan, surat kabar Media Indonesia, Majalah *Time* Edisi Asia, Eropa, Atlanta (Amerika Serikat), Majalah *Tempo*, Majalah Forum Keadilan, Majalah *Gatra*, Majalah *Gamma*, Majalah *Sinar*. Dengan ukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks dan desain yang penggugat tentukan kemudian dan untuk waktu penerbitan selama 3 (tiga) kali berturut-turut sedangkan untuk penayangan pada media elektronik dilakukan selama 7 (tujuh) hari berturut-urut pada: Televisi Republik Indonesia (TVRI), Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), Surya Citra Televisi (SCTV), Andalas Televisi (AnTV), dan Televisi Pendidikan Indonesia (TPI);
4. menghukum tergugat I sampai dengan tergugat VII untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada penggugat, yaitu: kerugian materiil sebesar Rp. 280.000.000,-(dua ratus delapan puluh juta rupiah) ekuivalen dengan USD 40.000 (empat puluh ribu dollar Amerika serikat) dan kerugian immateriil sebesar Rp.189 trilyun (seratus delapan puluh sembilan trilyun rupiah) ekuivalen USD 27 miliar (dua puluh tujuh miliar dollar Amerika Serikat);

5. menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding, maupun kasasi ;
6. menghukum tergugat I sampai dengan tergugat VII untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Atas gugatan tersebut, pihak tergugat mengajukan tangkisan (cksepsi) dan jawaban sebagai berikut:

Bahwa *Time Inc* adalah sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat (*Delaware Corporation*) dan menjalankan usahanya di negara bagian New York (Amerika Serikat), sedangkan *Time Inc, Asia* yang berkantor di Hongkong (Republik Rakyat Cina) adalah cabang dari *Time Inc* yang berkedudukan di New York (Amerika Serikat). Dan tidak satupun kota-kota tempat *Time Inc* dan *Time Inc Asia* menjalankan usahanya yang masuk dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Indonesia.

Bahwa pimpinan redaksi (*Editor in Chief*) dari majalah *Time* berkedudukan di New York, Amerika Serikat sama sekali bukan di Hongkong (RRC). Jadi kedudukan hukum pimpinan redaksi (*Editor in Chief*) majalah *Time* bukan di Indonesia, apalagi wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Bahwa cara penulisan kepala berita *Soeharto Inc* pada halaman sampul dan *The family firm* pada halaman 16 yang dihubungkan dengan isi keseluruhan berita majalah *Time* Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan standart cara-cara pemberitaan dan penulisan jurnalistik yang dianut secara universal.

Bahwa mengingat keseluruhan isi berita tersebut tidak hanya menyangkut penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak yang di sebut dalam berita tersebut, maka apabila penggugat merasa keberatan dengan isi berita tersebut, seharusnya penggugat mengikutsertakan pihak-pihak yang di sebut dalam pemberitaan dalam majalah *Time* terbitan Edisi tanggal 24 Mei 1999 sebagai penggugat. Karena dengan tidak adanya inisiatif pihak-pihak tersebut untuk mengajukan gugatan, maka dapat diartikan secara diam-diam mereka telah mengakui kebenaran berita majalah *Time* terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999. Dengan demikian oleh karena pihak-pihak tersebut tidak

diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka gugatan penggugat adalah tidak lengkap atau kurang pihak (*exceptio litis consortium*).

Bawa berita yang disajikan oleh majalah *Time* terbitan Edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 telah mencearkan nama baik dan menimbulkan kesan dan kesimpulan yang menyesatkan (*misleading conclusion*) adalah tidak benar sebab nama baik dan kehormatan penggugat telah sirna jauh sebelum berita *Time* dipublikasikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sejumlah besar publikasi atau majalah atau surat kabar, baik terbitan dalam maupun luar negeri telah berkali-kali memberikan atau memuat laporan yang menempatkan penggugat sebagai salah satu orang terkaya dimuka bumi ini melalui praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Bawa sekalipun telah banyak pendapat-pendapat dan publikasi-publikasi yang berpandangan negatif terhadap penggugat, namun pada kenyataannya tulisan yang dimuat dalam majalah *Time*, sedikitpun tidak bersifat negatif dan bersifat menghina, akan tetapi berita tersebut bersifat proporsional, informatif, menghakimi (*prejudice*) dan tidak berat sebelah, serta bersifat faktual yang didasarkan pada fakta-fakta yang digali oleh para tergugat dari sumber-sumber yang jelas, ditulis dengan memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku secara universal, di mana informasi digali secara obyektif dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak (*Cover Both Side*).

Bawa tuntutan ganti rugi dari penggugat yang terdiri dari:

- a. Kerugian Materiil U S \$ 40.000,00
- b. Kerugian Immateriil U S \$ 27.000.000.000,00

Jumlah U S \$ 27.000.040.000,00

Atau ekuivalen Rp. 189.000.289.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan trilyun dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) adalah tidak jelas dasarnya dan tidak didukung oleh nalar.

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan fakta hukum yang dikemukakan di atas tergugat mohon agar majelis hukum berkenan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya;

2. menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan penggugat;
3. menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam pokok perkara:

1. menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut di atas setelah mendengar jawaban dari tergugat, replik dari penggugat dan duplik dari tergugat memberikan pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara, sebelum menjatuhkan putusan. Adapun pertimbangan hukum dari majelis hakim yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu pada pokoknya berbunyi:

Menimbang, bahwa meskipun yang terbukti secara hukum karena perkara korupsi, kolusi dan nepotisme yang diduga telah dilakukan oleh penggugat selama ia berkuasa, sekarang ini masih dalam tahap penyidikan, akan tetapi secara politis dapat disimpulkan bahwa cukup beralasan untuk mencurigai bahwa penggugat telah melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa pemerintahannya;

Hal mana dapat terlihat dari bunyi ketetapan Pasal 4 Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berbunyi:

Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun baik pejabat negara maupun mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta atau konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.

Bahwa dari bunyi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia mencurigai bahwa pemerintahan yang

lama termasuk para pejabat negara, dan sebagainya termasuk mantan presiden Soeharto (penggugat), dicurigai telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa pemerintahannya, cukup beralasan untuk disiarkan baik oleh media elektronik maupun surat kabar serta majalah, dan sebagainya;

Bahwa dari bunyi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat jelaslah bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai perwujudan dari rakyat serta pemegang kedaulatan rakyat memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;

Menimbang, bahwa tugas pemerintah tidak akan mungkin tercapai apabila tidak mendapat dukungan dan peran serta masyarakat, terutama dunia pers dengan memberikan informasi tentang dugaan adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terutama oleh pejabat negara, keluarga maupun kerabat-kerabatnya;

Bahwa apabila hal tersebut dihubungkan pula dengan semangat reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini, yang menuntut adalah proses demokratisasi, serta keterbukaan penyelenggaraan kekuasaan negara (*transparency*) maka pemberitaan atau informasi mengenai dugaan, kecurigaan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme serta penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pejabat negara, kolusi dengan pihak swasta dan konglomerat serta nepotisme dengan keluarga pejabat negara, haruslah diterima sebagai suatu kebutuhan, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewajaran dan tidak melanggar asas praduga tidak bersalah serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM);

Menimbang, bahwa oleh karena pemberitaan yang dilakukan oleh tergugat tersebut dapat dipandang sebagai hal yang bersifat “kepentingan umum” serta sesuai dengan “kebutuhan zaman”, maka menurut hukum, pemberitaan yang dibuat oleh para tergugat tidak termasuk ke dalam kualifikasi “menista atau menista dengan tulisan” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 310 (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas pengadilan berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut setelah memberikan pertimbangan hukumnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi:

Dalam Eksepsi :

- menolak eksepsi para tergugat tersebut di atas

Dalam pokok perkara :

- menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan Rp. 5.029.0000,00 (Lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah).

2.2 Dasar Hukum

2.2.1 KUH Perdata

a. Pasal 1365

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, wajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

b. Pasal 1366

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati.

c. Pasal 1372

- (1) Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik;
- (2) Dalam menilai satu dan lain, hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan.

d. Pasal 1376

Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya.

e. Pasal 1377

Begitu pula tuntutan perdata itu tidak dapat dikabulkan, jika si terhina dengan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak telah dipersalahkan tentang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya itu.

f. Pasal 1380

Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh si penggugat.

2.2.2 KUHP

a. Pasal 310

- (1) Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, supaya hal itu diketahui oleh umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

b. Pasal 311

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

c. Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya diperbolehkan dalam hal-hal berikut:

(1) Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri

d. Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak diajukan

e. Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

2.2.3 UU Pers

a. Pasal 5

(1) Pers Nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusastraan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

b. Pasal 8

Dalam melaksanakan profesi wartawan mendapat perlindungan hukum.

b. Pasal 15

(1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.

(2) Dewan pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan kehidupan pers;
- b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik;

- d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan dibidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
 - g. mendata perusahaan pers.
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
- a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan yang dipilih oleh organisasi perusahaan;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang-bidang yang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat(3) pasal ini ditentukan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
- a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang perlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
- a. memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;

- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

2.2.4 UU HAM

a. Pasal 18

Setiap orang yang di tangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk membela, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Kerangka Teoritik

2.3.1 Pengertian Penghinaan

Menurut ilmu hukum, arti dari penghinaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menyerang nama baik atau kehormatan seseorang (*aanranding of goede naam*). Dalam hal ini kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksual. Yang diserang disini biasanya berkaitan dengan status sosial, pangkat ataupun terhadap jabatan atau kedudukan seseorang didalam suatu masyarakat. Sehingga seolah-olah dengan adanya penghinaan tersebut menyebabkan derajat kehormatan atau nama baik seseorang menjadi turun atau sirna.

Pengertian “kehormatan (khususnya) - nama baik” dalam penghinaan dapat kita tinjau dari 2 (dua) pendapat atau teori, yaitu:

1. *De subjectieve opvatting* ;

Menurut teori ini, menyamakan perkataan “kehormatan” dengan “rasa kehormatan”. Dan pendapat ini seperti sudah dikatakan berdasarkan atas beberapa alasan, tidak di ikuti lagi oleh ilmu hukum maupun yurisprudensi. Alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Apabila pendapat ini dijadikan ukuran untuk mengkualifisir apakah kehormatan seseorang tersinggung atau tidak, maka sangat sulit jika yang di hadapi ialah orang-orang yang “rasa kehormatan” tebal (*overgevoelig*)

- atau orang yang kurang atau sama sekali tidak mempunyai rasa kehormatan ;
- b. Dengan menganut pandangan subjektif, maka hak untuk mengadakan kritik yang agak bebas menjadi berkurang ;
 - c. Bawa dengan menganut pandangan ini, sebetulnya kita melepaskan *de jurisdicke begriffsbeplinge* dan memasuki bidang *psychologisch*.
2. *De objectieve opvatting* ;

Menurut pendapati ini, kita mengenal adanya dua pandangan yaitu:

- a. Pandangan yang membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai *zedelijk* dari manusia;
- b. Pandangan yang hendak memperluas, yaitu tidak membatasi diri pada pengakuan nilai-nilai dasar (*zedelijk*) dari manusia, tetapi memperluas dengan semua faktor yang dapat digunakan sebagai pegangan oleh manusia.

Pandangan obyektif yang terbatas pada pengakuan daripada nilai-nilai dasar itu hanya menguraikan sifat-sifat baik manusia, misalnya dalam soal kejujuran, terus terang, mengetahui kewajiban dan lain-lain. Lain halnya dengan pandangan obyektif yang tidak membatasi diri pada pengakuan nilai *zedelijk* saja. Menurut teori ini, penghargaan tidak saja ditujukan terhadap sifat-sifat baik manusia (*de goede eigenschappen*), tetapi juga ditujukan terhadap seseorang karena keberaniannya, bakat, dan lain-lain.

Secara tersurat (*letterlyk*), maka "kehormatan" (*eer*) dipandang sebagai *respect, achtung* yang dimiliki oleh seseorang karena keberanian-keberaniannya, sifat-sifat baiknya, dan karena *talentent*-nya (bakat-bakatnya).

Kalau ditinjau menurut nilai-nilai dasar, maka hanya diuraikan sifat-sifat baik manusia, misalnya dalam soal kejujuran, terus terang, mengetahui kewajiban dan lain-lain, jadi penghargaan ditujukan tidak saja terhadap *de goede eigenschappen* (sifat-sifat baik dari manusia), tetapi di samping itu ada penghargaan seseorang karena keberanian, bakat dan lain-lain.

Menurut (Simons-Pompe, 1937:267) membagi penghinaan ke dalam dua hal, yaitu :

a. penghinaan materiil ;

penghinaan mengandung kenyataan atau hal-hal yang bersifat mencemarakan (*onteoerende de feiten*), akan tetapi dalam bentuk tanpa memakai kata-kata yang berlebihan dan menyakitkan hati (*zoonder noodeloos krengkende woorden*).

b. penghinaan formil ;

penghinaan yang menggunakan kata-kata yang menyakitkan hati.

Menurut (Prodjodikoro, 1967:93) membagi penghinaan ke dalam dua hal, yaitu :

a. penghinaan yang bersifat obyektif ;

penghinaan yang bersifat menyerang nama baik seseorang yang mana tolak ukurnya adalah rasa kehormatan di mata khalayak ramai.

b. penghinaan yang bersifat subyektif ;

penghinaan yang bersifat menyerang nama baik seseorang yang tolak ukurnya adalah bersifat orang per-orang.

Penghinaan (*Belediging*), dalam ilmu Hukum adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, dengan demikian segala tuntutan keperdataan yang timbul dari dan didasarkan pada penghinaan haruslah didasarkan kepada pasal-pasal yang mengatur penghinaan tersebut.

Pasal 1372 dan seterusnya dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang penghinaan tidak memberikan uraian (definisi) tentang maksud dari penghinaan (*Belediging*). Akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi, bahwa penghinaan (*belediging*) dalam pasal 1372 sampai dengan 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diartikan sama dengan perbuatan-perbuatan sebagaimana di atur dalam Bab XVI dari buku-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Penghinaan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVI KUHP tersebut adalah:

a. menista (*smaad*), Pasal 310 ayat (1);

- b. menista dengan surat (*smaad schrift*), pasal 310(2);
- c. pemfitnah (*laster*), pasal 311;
- d. penghinaan ringan (*envoudige belediging*), pasal 315;
- e. mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), pasal 314;
- f. tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*), pasal 318.

2.3.2 Obyek Penghinaan Menurut Sistematika KUHP

Penghinaan dapat ditujukan terhadap:

- a. perorangan, juga setelah meninggal dunia (Titel V, XVI, Buku II);
- b. terhadap kepala Negara atau wakil (a.1 pasal-pasal 134-136);
- c. kepala negara asing yang bersahabat;
- d. terhadap pemerintah maupun terhadap kekuasaan yang sah (pasal 154 dan 207);
- e. terhadap kelompok atau golongan (pasal 136).

2.3.3 Cara Penghinaan

Di lihat dari cara melakukan penghinaan, terhadap beberapa pembagian yaitu:

1. Pembagian menurut ilmu pengetahuan :
 - a. secara formil yaitu penghinaan yang dilakukan dengan tegas dan langsung pada sasaran. Dalam hal ini tidak dikemukakan "Apa" isi, melainkan bagaimanakah pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Dalam hal ini bentuk dan caranya yang merupakan faktor yang menentukan. Pada umumnya cara menyatakan adalah kasar ;
 - b. secara materiil yaitu penghinaan yang dilakukan tidak secara terang-terangan atau tersamar. Dalam hal ini yang menjadikan faktor menentukan ada atau tidaknya penghinaan adalah isi dari pernyataan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan.
2. Pembagian menurut KUHP :
 - a. secara lisan yaitu penghinaan yang diucapkan atau dilakukan dengan oral ;

- b. secara tertulis yaitu penghinaan yang dilakukan melalui barang cetakan (media cetak).

2.3.4 Jenis-jenis Penghinaan

- a. menista (*smaad*);

Yaitu terdapat dalam pasal 310 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- b. pencemaran tertulis (*smaad schrift*);

Yaitu terdapat dalam pasal 310 ayat (2) KUHP yang berbunyi:

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ;

- c. memfitnah (*laster*);

Yaitu terdapat dalam pasal 311 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

- d. penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*);

Yaitu terdapat dalam pasal 315 KUHP yang berbunyi:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

- e. fitnah pengaduan (*lasterlijke aanklacht*);

Yaitu terdapat dalam pasal 317 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya di serang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

- f. fitnah tuduhan (*lasterlijke verdachtmaking*);

Yaitu terdapat dalam pasal 318 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barang siapa dengan sesuatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu delik, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

BAB IV**KESIMPULAN DAN SARAN****4.1 Kesimpulan**

1. Kriteria batasan pencemaran nama baik secara spesifik dapat dilihat dalam KUHP, khususnya pada pasal 310 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pada pasal 311 ayat (1), dan ayat (2), serta pasal 315 yang mengatur tentang penghinaan (*belediging*). Menurut KUHP penghinaan bisa dikategorikan ke dalam 6 kategori, yaitu : menista (*smaad*), menista dengan surat (*smaad schrift*), memfitnah (*laster*), penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*), dan tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdach making*). Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari orang yang merasa dirugikan (delik aduan), kecuali bila penghinaan itu dilakukan terhadap seorang pegawai negeri pada waktu ia menjalankan tugasnya. Obyek dari penghinaan tersebut di atas haruslah manusia atau perseorangan, bukan badan hukum atau instansi pemerintah.
2. Dasar hukum pertimbangan kepentingan umum dari Majelis Hakim yang menangani perkara No:338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Majelis Hakim juga mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada Instruksi Presiden No.30 Tahun 1998 kepada Jaksa Agung Republik Indonesia untuk melakukan pengusutan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menyangkut mantan Presiden Soeharto, beserta keluarga dan kroni-kroninya. Majelis Hakim menilai pememberitaan pada Majalah *Time* Edisi Asia terbitan tanggal 24 Mei 1999 tentang seputar adanya dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme oleh mantan Presiden Soeharto semasa ia memerintah bukan merupakan pencemaran nama baik, karena hal itu didasarkan pada alasan kepentingan umum.

4.2 Saran

1. Pers dalam mengemban fungsi kemasyarakatan hendaknya tidak gegabah dalam mengungkapkan sesuatu yang dapat merusak nama baik seseorang. Isi pers harus mencerminkan fakta yang sebenarnya tanpa disertai adanya opini yang bersifat *trial by press*. Dalam hubungannya dengan hal tersebut, pemberitaan oleh pers juga harus menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia.
2. Majelis Hakim yang menangani perkara pencemaran nama baik hendaknya dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak gegabah untuk menafsirkan arti kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku Kepustakaan

- Adinegoro, D. 1963. *Publisistik dan Jurnalistik*. Jakarta: Gunung Agung.
- Admadi, T. 1985. *Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Amidjaja, T. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Assegaf, D.H. 1991. *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman. 1995. *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Azas Kebebasan Pers yang Bertanggungjawab*. Jakarta.
- Baharun, H.M. 1997. *Segi-segi Hukum Kewartawanan*. Pasuruan: PT. Garoeda Buana Indah.
- Hadjon, P.M. 1997. *Pengkajian Ilmu Hukum*. Surabaya: Pusat Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga.
- Hamidy, M. 1974. *Sekilas Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Antara.
- Kartanegara, S. (tth). *Hukum Pidana II*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, PAF. 1983. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, L. 1997. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Oemar, S. 1990. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- . 1977. *Pers Aspek-aspek Hukum*. Jakarta: Erlangga.
- Prodjodikoro, W. 1967. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.

- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibyo. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metode Penelitian dan Jurimetri*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Sadono, B. 1999. *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Waluyo, B.1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang -Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (L.N. Tahun 1999 Nomor 165,TLN Nomor 3886)

Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 1999 Tentang Pers (L.N Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3887)

c. Fakta Hukum.

Putusan perkara No.338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST

PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI
JAKARTA PUSAT

NO: 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST

ANTARA:

H.M. SOEHARTO

LAWAN

"TIME" INC. ASIA C.s.

Majelis Hakim

SIHOL SITOMPUL, S.H.
NY. HJ. ENDANG SOEMARSIH, S.H. CN.
NY. ENDANG SRI MURWATI, S.H.
Supangat

- Ketua Majelis
- Anggota Majelis
- Anggota Majelis
- Panitera Pengganti

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan PUTUSAN sebagai berikut di dalam perkaryanya antara:

H.M. SOEHARTO, Jenderal Besar Tentara Nasional Indonesia (Purnawirawan) dan mantan Presiden RI., beralamat di Jalan Cendana No. 8, Jakarta Pusat dan dalam perkara ini memiliki domisili hukum di kantor kuasanya: Juan Felix Tampubolon, S.H., Syamsul Hadi, S.H., O.C. Kaligis, S.H., Mohammad Assegaf, S.H., Denny Kailimang, S.H., Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., Victor S. Siregar, S.H. dan Aibrah Said, S., kesemuanya Advokat dan Pengacara dalam hal ini berdomisili di Jalan Cendana No. 6 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Juli 1999, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

1. "TIME" INC. Asia, berkedudukan di 34/F Citicorp Center, 18 Whinfield Rd. Causeway Bay, Hongkong, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I
2. DONALD MARRISON selaku Editor "TIME" Magazine Asia, berkedudukan di 34/F, Citicorp Center, 18 Whitfield Rd. Causeway Bay, Hongkong untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II,
3. JOHN COLMEY, penulis "TIME" Magazine untuk Jakarta, yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III

4. yang tidak diketahui alamatnya di Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;
5. LISA ROSE WEAVER, reporter "TIME" Magazine untuk Jakarta, beralamat di Jalan Sukabumi No. 2 Menteng Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V
6. ZAMIRA LUBIS, reporter "TIME" Magazine untuk Jakarta, beralamat di Jalan Kencana No. 31, Manggarai, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. JASON TEJASUKMANA, reporter "TIME" Magazine untuk Jakarta, beralamat di Jalan Empu Sendok No. 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut:

Setelah membaca surat-surat dalam perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan bertanggal 2 Juli 1999 yang dicirka dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Juli 1999 di bawah Nomor 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST. telah mengemukakan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela tanggal 9 November 1999 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI
Sebelum memutus pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas sepanjang mengenai eksepsi kewenangan mengadili;
2. Menyatukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Pengugat dan Para Tergugat;

Perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan pidana Penggugat kepada Kepolisian dimaksud belum disidangkan, apalagi diputuskan oleh hakim pidana;

4. Menanggukhan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya: JUAN FELIX TAMPUBOLON, S.H. dkk. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Juli 1999 sedangkan untuk Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Tergugat-V, Tergugat-VI dan Tergugat-VII datang menghadap kuasanya DR. T. MULYA LUBIS, S.H. LLM, masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus, untuk Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV tertanggal 17 September 1999, untuk Tergugat-V tertanggal 10 Mei 1999, untuk Tergugat-VI tertanggal 12 Agustus 1999 dan untuk Tergugat-VII tertanggal 1 September 1999;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mci. damakan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil selanjutnya penyelesaian dimulai dengan pembacaan surat gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat telah mengajukan ekspsi tentang gugatan Penggugat prematur dan ekspsinya bertanggal 17 Oktober 1999 serta jawaban dalam pokok perkara bertanggal 01 Februari 1999 yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

GUGATAN PENGUGAT PREMATUR

- Bahwa karena metra nama baiknya dicemarkan dan metra dihina dengan tulisan di Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "SOEHARTO INC." Penggugat juga telah melaporkan pihak Majalah *TIME* kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia guna diusur dan diruntut dari segi kepidanaannya. (Bukti T4 a,b);

- Bahwa dengan demikian apakah isi tulisan di Majalah *TIME* edisi tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "SOEHARTO INC." tersebut memang benar mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat (*quod non*) maka hakim perdata yang memeriksa dan mengadili perkara perdama *aqua* masih harus menunggu putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*) sehubungan dengan laporan pidana Penggugat kepada Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia tersebut;

Dalam hubungan ini berlakulah Pasal 29 AB (*Algemene Beperkingen van wegeving voor Indiërs*) yang berbunyi;

"Selama dalam proses tuntutan pidana, ditundalah tuntutan perdata mengenai ganti rugi yang sedang ditangani oleh hakim perdata, dengan tidak mengurangi cara-cara pencegahan yang diperkenankan oleh undang-undang";

- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan cover story "SOEHARTO INC." mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat adalah prematur (terlalu dini), belum saatnya untuk diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan hakim pidana berkekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemarkan nama baik Penggugat atau melakukan tindak pidana penghinaan;

Selain alasan berdasarkan pasal 29 AB sebagaimana telah diutarakan di atas, Pasal 1372 KUHPedara juga menyatakan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti terlebih

lunkutan pidana tentang penghinaan adalah berjujurn men-dapatkan penggantian kerugian";
 Bahwa dengan demikian secara hukum, tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata atas dasar penghinaan tidak dapat diperiksa dan tidak dapat dilanjutkan sebelum ada suatu putusan hakim pidana yang telah berkekuatan pasti, yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal bab XVI Pasal 310 dan seerusnya KUHPidana, sebagai bukti sempurna dan dasar untuk mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara perdata;
 Dengan demikian, tuntutan ganti rugi dari Penggugat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan penghinaan adalah prematur atau terlalu dini, mengingat sampai saat ini tidak ada putusan hakim pidana yang telah berkekuatan hukum yang terap yang memutuskan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindak pidana penghinaan;

5. Bahwa sebagaimana diketahui Pejabat Sementara Jakarta Agung Ismudjoko, S.H., telah mengumumkan bahwa penyidikan terhadap kasus H.M. Soeharto yang menyangkut yayasan-yayasan telah dihentikan. Harap dicatat bahwa Penghentian penyidikan kasus H.M. Soeharto yang menyangkut yayasan-yayasan tidak berarti penyidikan terhadap H.M. Soeharto sesuai dengan amanat TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme", telah dihentikan. Malah, ketua MPR, Prof. Dr. Amien Rais, mengemukakan di massa media, bahwa sebuah TAP MPR mengenai penyelesaian kasus H.M. Soeharto akan pula dikeluarkan. Artinya, kasus yang menyangkut Penggugat belum bisa dikatakan selesai;
6. Bahwa dengan demikian sebelum adanya:
 - 6.1. Putusan Pengadilan yang berkewajiban hukum tetap dan pasti tentang Pengaduan/laporan Penggugat terhadap Majalah *TIME* ke Kepolisian Republik Indonesia menyangkut isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut;
 - 6.2. Putusan Pengadilan yang berkewajiban hukum tetap dan pasti tentang Pengaduan/laporan Penggugat terhadap Majalah *TIME* ke Kepolisian Republik Indonesia menyangkut isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut;

Maka adalah prematur untuk menarik kesimpulan yuridis bahwa isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut adalah tidak benar, apalagi untuk menarik kesimpulan yuridis bahwa isi pemberitaan dimaksud merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik dan atau perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan demikian apabila Pengadilan sampai memaksakan diri menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat yang tergolong prematur, maka pasti akan terjadi putusan Pengadilan yang pertimbangan hukum dan amaranya prematur dan saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya;
8. Bahwa karena gugatan Penggugat diajukan sebelum adanya putusan peradilan pidana sesuai dengan laporan Penggugat kepada pihak Kepolisian, maka gugatan yang prematur ini demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

PIHAK-PIHAK DALAM PERKARAINI TIDAK LENGKAP:

1. Bahwa cara penulisan kepala berita "SOEHARTO INC." pada halaman sampul dan "THE FAMILY FIRM" pada halaman 16 yang dihubungkan dengan isi keseluruhan berita Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, relah sesuai dengan prinsip-prinsip dan standart cara-cara pemberitaan dan penulisan jurnalistik yang dianut secara universal, yang diadopsi dalam *Kode Etik Jurnalistik* Wartawan Indonesia, pada Pasal 9, mengatur bahwa "Wartawan Indonesia menulis judul yang mencerminkan isi berita";
2. Bahwa apabila Penggugat membaca keseluruhan berita tersebut dengan hati-hati, cermat dan menyeluruh maka perkara perdata ini

berlaku secara universal. Penggunaan kepala berita "SOEHARTO INC." dan "THE FAMILY FIRM" adalah pencerminkan isi berita secara keseluruhan atas berita Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, di mana dengan penggunaan kata-kata tersebut di atas, berita tersebut tidak hanya menyangkut tentang keluarga Penggugat (H.M. Soeharto) dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, sebagaimana dapat dibaca pada halaman 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28 dari Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999;

3. Bahwa apabila Penggugat secara cermat dan teliti membaca keseluruhan isi Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, halaan 16-28, maka akan terbaca dengan jelas bahwa yang diulis Majalah *TIME* tentang "SOEHARTO INC." tersebut adalah apa yang secara bergantian disebut sebagai "the Soeharto family" (alinea 3), "the former first family" (alinea 4), "Soeharto and his six children" (alinea 6), "Soeharto children's inherit" (alinea 31), *the family property* (alinea 35), dan *the family business* (alinea 35);

4. Bahwa dengan demikian, pemahaman Penggugat yang mengartikan bahwa berita Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999, hanya menyangkut Penggugat saja, sebagaimana dapat dibaca dari dalil-dalil dan dasar gugatan Penggugat, di samping tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, juga mengakibatkan pemahaman yang salah kaprah;
5. Bahwa mengingat keseluruhan isi berita tersebut tidak hanya menyangkut Penggugat (H.M. Soeharto) sendiri, akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak lain yang disebutkan dalam berita tersebut, maka apabila Penggugat merasa keberatan dengan isi berita tersebut, seharusnya Penggugat mengikurkan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 sebagai pihak yang dalam pertika ini, yaitu sebagai Turut Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Tergugat Berkemungkinan.
6. Bahwa di samping alasan-alasan tersebut di atas, H.M. Soeharto tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena seandainya benar pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 merupakan perbuatan melawan hukum atau pun perbuatan penghinaan (*quod non*) maka pihak-pihak yang diberitakan dalam berita tersebut akan mengajukan gugatan yang sama. Kenyataannya mereka tidak mencari-jukan gugatan, dan oleh karena itu, mereka diam-diam telah mengakui kebenaran berita tersebut. Maka dengan demikian, dalam perkara perdata ini H.M. Soeharto tidak berkualitas sebagai Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*nie ontvankelijk verklaard*), karena dihukawatirkan atas masalah/perkara yang sama akan timbul perkara yang berulang-ulang yang diajukan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut, hal mana mengakibarkan;
- Adanya ketidakpastian hukum di Indonesia;
 - Timbulnya inkonsistensi dan ketidakseragaman purusan putusan dari Pengadilan-Pengadilan di Indonesia atas masalah/perkara yang sama;
 - Merupakan pelanggaran atas/prinsip peradilan yaitu asas "prerogatif sederhana, cepat dan biaya ringan", sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-kerentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman beserta Perubahan dan Penambahannya;

Jawaban dalam Pokok Perkara ini akan menjelaskan secara rinci bahwa dalil-dalil Pengugat tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, keliru memahami fakta hukum dan mengada-ada. Namun terlebih dahulu, Para Tergugat akan menyampaikan uraian singkat mengenai latar belakang Pengugat, sehingga akan diperoleh kebenaran yang hakiki dari perkara ini, hal mana sangat berguna buat Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini secara beradilan;

1. Bawa Para Tergugat membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pengugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas-tegas dinyatakan/diakui kebenarannya oleh Para Tergugat di dalam Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
 2. Bawa Para Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Para Tergugat semula kecuali sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi teranggal 14 Oktober 1999, dan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu, hal-hal yang telah dimasukkan dalam Eksepsi tersebut, mohon dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
 3. Bawa benar Pengugat adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang memerintah Indonesia selama lebih kurang 32 (tiga puluh dua) tahun ;
 4. Bawa dalam perkara ini, mantan Presiden Soeharto (Pengugat) mengaku telah dicemarkan nama baiknya dan dihina sebagai akibat langsung dari pembentukan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Maret 1999 dengan cover story "Soeharto Inc. How Indonesia's long *TIME* 'Boys Built a Family Fortune'" (selanjutnya dalam Jawaban ini disebut "BERITA *TIME*");
 5. Bawa dalam gugatannya, dengan mengada-ada Pengugat mencantumkan ganti rugi yang barangkali merupakan tuntutan ganti rugi yang paling besar dalam sejarah peradilan di Indonesia sejak terbentuknya Indonesia sebagai *nation*, yaitu USD 27.000.000.000 (dua puluh juta miliar dolar Amerika Serikat) dan Rp 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), disertai runtutan permintaan Serikat, inflasi besar-besaran, runtuhan sistem perbankan nasional
 6. Bawa selama bertahun-tahun, dalam suasana politik Indonesia, masyarakat telah membicarakan dan terkadang menemaskan akan timbulnya akhir yang buruk bagi perekonomian dan politik setelah pergantian kepemimpinan yang tidak terlakukan dari mantan Presiden Soeharto. Di balik segala pembicaraan dan kecemasan tersebut, nasib kekayaan anak-anak dan keluarga Pengugat diperanyakan dan diperlombongkan secara "sembunyi-semبunny", mengingat pandangan sebagian orang bahwa perbuatan mereka telah menyalahgunakan dan menyelewengkan kekuasaan, punah indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme. Dikatakan pembicaraan secara "sembunyi-semبunny", karena memang, pada saat Pengugat berkuasa selama hampir 32 tahun, kebebasan pers dan kebebasan menyatakan pendapat, mati diberangus;
- Pembicaraan secara "sembunyi-semبunny" dimulai semakin intens dan ramai setelah terpilihnya Pengugat untuk masa jabatan ke-6 kalinya. Telah terjadi jelas bahwa kesahatannya semakin memburuhan dan masyarakat semakin gerah dan tidak senang dengan kepemimpinannya. Lalu dalam Sidang Umum MPR di bulan Maret 1998 Pengugat diangkat kembali untuk masa jabatan yang ke-7 kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan, Indonesia dilanda oleh keguncangan politik dan ekonomi. Krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia secara dahsyat dengan terpuruknya nilai mata uang Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, inflasi besar-besaran, runtuhan sistem perbankan nasional

penduduk dan kelangkaan bahan-bahan makanan, termasuk kebenaran antarkelompok etnis tertentu, merupakan akibat dari lamanya kekangan penyalahtgunaan kekuasaan ekonomi dan pengekangan hak-hak asasi manusia;

Dalam banyak hal, masyarakat Indonesia dan seluruh dunia telah menyalahkan mantan Presiden Soeharto (Penggugat) sebagai sumber utamanya;

Hanya dua bulan setelah pengangkatannya oleh MPR, atas desakan dan tuntutan rakyat Indonesia sebagaimana tercermin dari aksi-aksi unjuk rasa secara besar-besaran oleh kalangan mahasiswa, pemuda, buruh dan hampir seluruh elemen masyarakat di seluruh Indonesia, maka pada tanggal 21 Mei 1998 Penggugat terpaksa menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia, ketika baru saja sekitar 2 (dua) bulan setelah Penggugat diangkat kembali dan jauh sebelum berakhir masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia menurut Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. No. IV/MPR/1998 tanggal 10 Maret 1998 tersebut;

Di akhir buruk kekuasaan Penggugat selama 32 tahun, ia telah meninggalkan ketidakpastian, kemiskinan, keadaan porak-poranda dalam segala bidang kehidupan dan penderitaan rakyat. Sekarang ini, mantan Presiden Soeharto, keluarga serta kroninya menanggung beban memalukan dengan mendapat sorotan keras dari MPR yang teruang dalam Keterangan MPR RI No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang Penyelegaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Bukti T-5), di mana pada Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk MANTAN PRESIDEN SOEHARTO dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak asasi manusia."

Pasal 4 ditetapkan sebagai berikut:

8. Bahwa dengan mencermati opini dan aspirasi rakyat Indonesia, jelaslah bahwa pandangan negatif masyarakat dan rasa tidak senang terhadap Penggugat, telah terbentuk sebelum BERITA TIME dipublikasikan, yang berpuncak pada tuntutan supaya Penggugat turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, baik dan kenyataan bahwa Penggugat pada akhirnya menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia, maupun dengan menghubungkan isi Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. IV/MPR/1998 tanggal 10 Maret 1998 dan Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, jelas kiranya bahwa bukan saja berarti Penggugat turun dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia secara terpaksa, akan tetapi sekaligus juga berarti bahwa selama Penggugat menjadi Presiden Republik Indonesia, terdapat dugaan kuat bahwa Penggugat telah melakukan praktik "abuse of power"; korupsi, kolusi dan nepotisme;
9. Bahwa tanpa kita sadari bahwa perkara ini diliput dan berada di bawah sorotan dunia. Pengadilan ini diberi kesempatan bahwa:
 - (i) Wartawan/perusahaan/penerbitan yang telah melakukan rugi kewarantawannya secara jujur dan sesuai dengan kode etik profesiya dengan menyajikan berita secara berimbang dan adil (cover both side) kepada masyarakat pembaca;
 - (ii) Wartawan/perusahaan/penerbitan yang mempublikasikan perdatan dapat/opini narasumber yang jelas;

bilamana gugatan didasarkan atas Pasal 1372 KUHPerdata, yaitu perbuatan penghinaan juncto Pasal 310 KUHPidana mengenai pencemaran nama baik (seperti akan diuraikan di bawah), tidak boleh di samping itu pula digunakan lagi Pasal 1365 KUHPerdata. Rutin dalam bukunya mengemukakan sebagai berikut:

"De bijzondere regeling van de burgerlijke rechtsvordering wegens betrekking zal tot gevolg hebben, dat terzake van bleeding geen vordering kan worden gehaارد op art. 1401, doch uithoudt op de art. 1408 e.v."

(Lihat Aser Rutten, "Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht", Derde Deel, Tweede Stuk, N.Y. Uitgevers-Maatsch.;ppij, 1954, halaman 619);

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah:

"Penatutan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan sunnah benar-bat bahwa mengenai finah tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan pasal 1401 [1365 KUHPer], akan tetapi tuntutan demikian semata-mata harus didasarkan atas pasal 1408 [1372 KUHPer] dan seterusnya."

3. Bahwa seperti telah diuraikan dalam Eksepsi Para Tergugat tertanggal 14 Oktober 1999, Para Tergugat II s.d. tergugat VII masing-masing tidak mempunyai wewenang apa pun untuk menentukan berita-berita apa yang akan diterbitkan atau tidak. Hal ini sesuai Urdang-undang Pokok Pers Indonesia (UU No. 11 Tahun 1966 jo. UU No. 4 Tahun 1967 jo. UU No. 21 Tahun 1982) yang waktu itu masih berlaku bahwa tanggung jawab pemberitaan dilekatkan Pemimpin Umum, atau Pemimpin Redaksi. Dalam hal ini TIME INC., yang bertanggung jawab untuk menentukan berita-berita apa yang akan diterbitkan adalah Editor in Chief. Tanpa mengurangi uraian Para Tergugat

minimal investigative reporting sebelum mempublikasikan berita dalam dunia jurnalistik, sama sekali tidak merupakan perbuatan melawan hukum dan atau pencemaran nama baik/penghinaan;

- (iv) Kebebasan menyatakan pendapat dan berkespresi melalui pers;
- (v) Hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan berita, dilindungi dan dijamin sepenuhnya oleh undang-undang;

Selanjutnya, Pengadilan ini dibebani pembuktian bahwa pengakuan hukum (*law enforcement*) melalui badan-badan peradilan di Indonesia adalah jujur, adil, memiliki kepastian hukum dan berkeadilan. Keputusan yang tidak benar dan tidak berkeadilan akan dikaji ulang, dikoroksi dan diperdebatkan serta dicirca secara terus-menerus oleh akademisi hukum, praktisi hukum, mahasiswa hukum, insan pers, dan setiap orang yang berminat mempelajari sejarah bangsa Indonesia selama ratusan tahun ke depan;

Dari masalah-masalah yang terangkat di atas, sesungguhnya Penggugat sedang diadili, kebebasan pers, dalam hal ini diwakili oleh Para Tergugat sedang menggugat, pengakuan hukum (*law enforcement*) di Indonesia sedang diadili;

I. PASAL 1365 KUHPERDATA TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN PASAL 1372 KUHPERDATA

1. Bahwa dalam Pokok Perkara ini, kiranya perlu kami kemukakan bahwa Penggugat telah secara salah dan keliru menggugat Para Tergugat dengan mencampuradukkan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan 1372 KUHPerdata;
2. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdata, seperti umum diketahui, adalah dasar hukum mengenai tuntutan-tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, Pasal 1372 KUHPerdata adalah dasar hukum khusus "penghinaan" dari perbuatan melanggar hukum. Pendapat yang diterima secara umumnya antara ahli-ahli komentator adalah: kedua dasar ini

seterusnya mengenal *error in persona*, maka perlu diungkapkan di sini bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I yang dianggap oleh Penggugat sebagai penerbit Majalah *TIME* edisi Asia seharusnya hanya didasarkan pada Pasal 1372 KUHPerdata dan terhadap para Tergugat II s.d. Tergugat VII seharusnya gugatan Penggugat hanya didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata dan tidak mungkin atas dasar Pasal 1372 KUHPerdata juncto pasal 310 KUHPidana;

4. Bahwa tangkisan-tangkisan dan dalil-dalil di Bagian III karenanya adalah menyangkut Tergugat I semata-mata dan hendaknya tidak diartikan bahwa Tergugat II s.d. tergugat VII mengakui tanggungjawab atau turut bertanggung jawab untuk terbitnya BERITA *TIME* serta kerugian yang dituntut Penggugat; Dengan demikian, Tergugat II s.d. Tergugat VII bagaimanapun juga tidak mungkin dan tidak dapat digugat atas dasar Pasal 1372 KUHPerdata dipertanggungjawabkan untuk publikasi BERITA *TIME*;

5. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat II s.d. Tergugat VII yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum mala dengan demikian gugatan harus ditolak;

II. UNSUR-UNSUR PENGHINAAN TIDAK TERPENUHI SAMA SEKALI

1. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada butir 7 dan 8 mendalilkan bahwa tulisan dan gambar tentang Penggugat yang dimuat di dalam BERITA *TIME* telah:
 - 1.1. Menimbulkan reaksi masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, yang sifatnya sangat negatif bagi Penggugat;
 - 1.2. Menghina dan mencemarkan nama baik Penggugat;

"*Tuntutan perdata tentang penghinaan diajukan untuk memperoleh pengantinan kerugian serta pemulihannya kehormatan dan nama baik.*"
"Dalam menilai sesuatu dan lain, hakim harus memperhatikan kata-kata atau tidaknya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan keadaan."

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya tersebut (butir 7 & 8), sama sekali tidak benar dan sangat tidak beralasan, karena apa yang didalilkan pada kenyataannya tidak berdasarkan fakta dan tidak memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai penghinaan dan pencemaran nama Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini;
3. Bahwa Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melanggar Pasal 1372 KUHPerdata yang menentukan:

serta telah memenuhi cara-cara penulisan suatu berita, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam uraian-uraian di bawah:

Hal ini terlihat dari kenyataan sebagai berikut:
 7.1. Para Tergugat telah melakukan wawancara kepada berbagai pihak, termasuk tetapi tidak terbatas kepada B.J. Habibie (Presiden Republik Indonesia pada waktu itu), Andi M. Ghafur (Jaks Agung Republik Indonesia pada waktu itu) dan O.C. Kaligis (Presiden Republik Indonesia pada waktu itu), dan Juan Felix Tampubolon, yang menurut hukum bertindak unruk dan atas nama serta mewakili kepentingan Penggugat;

7.2. Para Tergugat telah berusaha mewawancara Penggugat dan anal-anaknya, tetapi tak ada satu pun yang memenuhi permintaan Para Tergugat;

7.3. Gambar rumah yang dipeluk Penggugat adalah gambar hasil pemotretan atas rumah keluarga Penggugat, yang terletak di 8 Wellington Road, London N2, Inggris;

7.4. Mengutip pendapat/opini dari sumber yang jelas, oleh wartawan, sama sekali tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

7.5. Perkataan "SOEHARTO INC." dalam BERITA TIME, harus dipahami dari perspektif cara-cara penulisan dalam dunia jurnalistik, dan tidak boleh difasirkan dengan tegulis formalistis, apalagi kata "INC." sudah seing dipergunakan dalam dunia jurnalistik, yang pengertiannya tidak merujuk pada suatu badan hukum tertentu;

Dengan demikian, unsur "nama baik/reputasi" tidak terpenuhi sama sekali. Apalagi BERITA TIME sama sekali tidak menghina/mencemarkan nama baik, akan tetapi semuanya dilakukan sesuai dengan cara-cara dan standar penulisan berita yang berlaku secara universal, berimbang dan tidak berar sebelah;

7. Unsur Niat/Kesengajaan;
 Bahwa adalah fungsi setiap Penerbitan, dan Majalah TIME tidak terkecuali, untuk menyajikan berita secara akur, lengkap dan berimbang berdasarkan prinsip kebebasan pers yang terlepas dari tekanan-tekanan atau kekuasaan. Fungsi media di sini adalah desiminasi informasi dan edukasi. Para Tergugat, melalui BERITA TIME, telah menjalankan fungsi desiminasi informasi "both side" serta tidak berat sebelah, dan sesuai dengan tugas

6. Unsur Nama Baik/Reputasi;
 Bahwa dalam perkara perdama *a quo*, nama baik/reputasi tersebut tidak terpenuhi sama sekali, karena jelas sebagaiimana diuraikan dalam Bagian I di atas dan Bagian IV di bawah, telah dicap fakta notoir bahwa nama baik Penggugat telah sirna dan lenyap jauh sebelum dipublikasikannya BERITA TIME, sebagai konsekwensi logis dari adanya dugaan kuat bahwa Penggugat selama menangku jabatan presiden Republik Indonesia, telah melakukan praktik "abuse of power", korupsi, kolusi dan nepotisme dan adanya suatu kenyataan bahwa turunnya Penggugat dari jabatan kepresidenan adalah atas desakan masyarakat, serta relah banyak pandangan-pandangan dan publikasi-publikasi yang bersifat negatif dan menghujar Penggugat;
- Dengan demikian, unsur "nama baik/reputasi" tidak terpenuhi sama sekali. Apalagi BERITA TIME sama sekali tidak menghina/mencemarkan nama baik, akan tetapi semuanya dilakukan sesuai dengan cara-cara dan standar penulisan berita yang berlaku secara universal, berimbang dan tidak berar sebelah;
7. Unsur Niat/Kesengajaan;
 Bahwa adalah fungsi setiap Penerbitan, dan Majalah TIME tidak terkecuali, untuk menyajikan berita secara akur, lengkap dan berimbang berdasarkan prinsip kebebasan pers yang terlepas dari tekanan-tekanan atau kekuasaan. Fungsi media di sini adalah desiminasi informasi dan edukasi. Para Tergugat, melalui BERITA TIME, telah menjalankan fungsi desiminasi informasi "both side" serta tidak berat sebelah, dan sesuai dengan tugas

dengan cara-cara yang etis dan bertanggung jawab serta telah memenuhi batas minimal *investigative reporting*.

8. Bawha perlu diungkap bahwa sekilas pernah banyak pendapat dan publikasi-publikasi yang berpandangan negatif terhadap Pengugat, namun pada kenyataannya tulisan yang dimuat dalam BERITA TIME, sedikit pun tidak bersifat negatif dan tidak bersifat menghina, akan tetapi berita tersebut bersifat profesional, informatif dan tidak *prejudice* (tidak menghakimi) serta tidak berat sebelah. Begitu pula berita tersebut bersifat faktual yang didasarkan pada fakta-fakta yang digali oleh Para Tergugat dari sumber-sumber yang jelas, dituliskan dengan memperhatikan kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku secara universal, di mana informasi digali secara obyektif dengan mendengarkan kedua belah pihak (*cover both sides*);

9. Bawha BERITA TIME, telah memenuhi standar penulisan berita, yaitu dengan melakukan pemberitaan yang obyektif dan penyajian yang berimbang serta melakukan *check* dan *recheck* (*cover both sides*) terhadap informasi yang diterima, diperolahnya dan akan dipublikasikannya. Hal-hal tersebut merupakan prinsip-prinsip dan acuan yang diajui dalam dunia jurnalistik di seluruh dunia, seperti juga halnya dunia jurnalistik di Indonesia. Prinsip ini dapat dilihat dari Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia pasal 5, yang dikutip di bawah ini:

"Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil. Mengutamakan kecermatan dan ketepatan serta tidak mencampuradukuk fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya."

- Digital Repository Universitas Jember
10. Bawha walaupun Pengugat dan keluarga Pengugat telah diberikan kesempatan oleh Para Tergugat untuk memberikan materi mengenai BERITA TIME dari sisi Pengugat, ternyata Pengugat dan keluarga Pengugat tidak bersedia untuk memberikan komentar atau pandangannya; Walaupun begitu, Para Tergugat telah menuliskan pandangan dan pendapat dari sisi Pengugat dengan melakukan dan menuliskan hasil wawancara dengan Kuasa/Pengacara Pengugat, yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pengugat, yaitu O.C. Kaligis, S.H. dan Juan Felix Tampubolon, S.H. sebagaimana dapat dibaca hasil wawancaranya pada halaman 28 di bawah sub judul "The Lawyer: Not One Cent Abroad". Wawancara tersebut jelas menunjukkan bahwa Para Tergugat telah menuliskan benita dengan mengumpulkan bahan-bahan juga dari pihak-pihak yang mewakili pandangan dari sisi Pengugat dan keluarga Pengugat, obyektif, dan tidak berat sebelah;
- Hal itu berarti bahwa pemberitaan dalam BERITA TIME telah memenuhi syarat batas minimal *independent reporting*. Hal ini misalnya, dilakukan Para Tergugat dengan mewawancara B.J. Habibie (Presiden Indonesia pada saat itu), Andi M. Ghalib (Jaksa Agung pada saat itu), Pengacara Pengugat dan anak Pengugat;

"... Penggunaan pencucian uang dan atau melanggar hukum, karena jelas BERITA TIME tersebut telah dilakukan sesuai dengan cara-cara dan standar penulisan berita dalam satutu media massa, sehingga tidak ada niat sama sekali untuk menghina Penggugat."

12. Bawa apabila Para Tergugat secara sengaja dan dengan niat jahat (*malicious intent*) ingin menghina dan mencemarkan Penggugat, maka Para Tergugat tidak akan merasa berkepentingan melakukan investigasi yang lama di berbagai negara serta melakukan wawancara dengan banyak pihak termasuk tetapi tidak terbatas kepada pejabat negara dan pengusaha-pengusaha, sebagaimana dapat dibaca dalam BERITA TIME yang menyebutkan sumber-sumber yang lengkap. Sebagai majalah yang mempunyai reputasi internasional yang bagus, Majalah TIME tidak akan mengorbankan dirinya menjadi pembela perusahaan yang berat sebelah dan tidak akurat. Secara jurnalistik Majalah TIME selalu menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik berikut:

13. Bawa Pasal 1376 KUHP Perdata lebih lanjut menentukan bahwa "baik Soeharto maupun lima orang anak-anaknya tidak memberikan tanggapan atas permintaan-perintahan untuk wanita, walaupun pengacara dari mantan Presiden dan anaknya Bamhang memekarkan bahwa klien-klien mereka tidak melakukan hal-hal yang ilegal. Memang, tidak satu orang pun yang pernah membuktikan bahwa keuangan Soeharto telah melanggar hukum. Perusahaan mereka pada umumnya terdiri dari perusahaan yang menghasilkan keuntungan, menciptakan pekerjaan dan mengimpor teknologi barat."

Begitu pula Para Tergugat telah menyediakan kolom khusus pada halaman 28 BERITA TIME di bawah sub judul "The Lawyer: Not One Cent Abroad" sebagai hasil wawancara dengan Kuasa/Pengacara Penggugat yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat; Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majalah TIME telah menyajikan berita yang dibrikan oleh Kuasa/Pengacara Penggugat dan anak Penggugat, sehingga berita tersebut telah berimbang dan tidak berat sebelah. Dengan demikian, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat yang menyatakan bahwa BERITA TIME me-

"Neither Soeharto nor his six children responded to requests for interviewers, though lawyers for the former President and son Bamhang asserted that their clients did nothing illegal. Indeed, no one has proven that the Soeharto's broke any laws. Their companies mostly consist of operating entities that turn profits, create jobs and import western technology"

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"baik Soeharto maupun lima orang anak-anaknya tidak memberikan tanggapan atas permintaan-perintahan untuk wanita, walaupun pengacara dari mantan Presiden dan anaknya Bamhang memekarkan bahwa klien-klien mereka tidak melakukan hal-hal yang ilegal. Memang, tidak satu orang pun yang pernah membuktikan bahwa keuangan Soeharto telah melanggar hukum. Perusahaan mereka pada umumnya terdiri dari perusahaan yang menghasilkan keuntungan, menciptakan pekerjaan dan mengimpor teknologi barat."

Soeharto vs. TIME

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

Pengugat melaporkan adanya delik penghinaan, baru setelah ada keputusan dalam perkara pidana, perkara perdata dilanjutkan, dan sampai saat ini tidak ada suatu putusan hakim pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan pidana, sehingga akibat hukumannya, gugat Pengugat yang didasarkan pada perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik yang bertujuan untuk mendapatkan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata juncto Pasal 29 *Algemene Beperdingen van Wetgeving voor Indië*, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Karena jelas Pasal 1372 KUHPerdata juncto Pasal 29 *Algemene Beperdingen van Wetgeving voor Indië* mensyaratkan adanya suatu putusan pidana terlebih dahulu dalam tuntutan ganti rugi yang bersumber dari perbuatan penghinaan/pencemaran nama baik, sedangkan dalam perkara *agio* perkara pidana yang dimaksud tidak ada tindak lanjutnya, sehingga akibat hukumannya, hakim perdata dalam perkara perdata *agio*, selanjutnya membenarkan dalil Para Tergugat dan gugatan Pengugat ini tidak ada dasarnya;

- 15.1. Bahwa menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 15.2. Bahwa tidak dapat disangkal lagi pemerintah Indonesia saat ini sedang niemberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, hal mana telah tertuang dalam kebijaksanan umum pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tertuang dan diamanatkan dalam Keitetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1998 No. XI/MPR/1998 yang telah kami kutip pada Bagian I Angka 6 di atas;
- 15.3. Bahwa dengan demikian tulisan tentang Pengugat yang dimuat dalam BERITA TIME pada hakikatnya adalah sesuai dengan aspirasi dan tuntutan rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR tersebut di atas;
- 15.4. Bahwa sampai sekarang ini pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia), masih menyelidiki apakah harta-harta yang diperoleh Pengugat, tersangkut dengan korupsi, kolusi dan nepotisme;
16. Bahwa dengan demikian jelas, tulisan tentang Pengugat dalam BERITA TIME adalah demi kepentingan umum, maka sesuai dengan Pasal 1376 KUHPerdata, BERITA TIME harus dianggap tidak bermaksud menghina Pengugat. Bahwa dari uraian di atas, kesimpulannya adalah tidak ada niat dari Para Tergugat melalui BERITA TIME untuk menghina Pengugat. Lebih-lebih lagi BERITA TIME dipublikasikan demi dan untuk kepentingan umum, sehingga niat menghina menurut Pasal 1376 KUHPerdata harus dianggap tidak ada;
17. Bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum di atas, terbukti pula bahwa perkara *agio* adalah perkara yang seharusnya diperiksa

KEHORMATAN DAN NAMA BAIK PENGGUGAT TELAH SIRNA; TELAH BANYAK PENDAPAT-PENDAPAT DAN PUBLIKASI-PUBLIKASI YANG BEREDAR YANG BERPANDANGAN NEGATIF TERHADAP PENGGUGAT;

1. Bahwa penyerangan/pencemaran nama baik dan kehormatan seorang eks pasal 1372 KUHPerdata juncto pasal 310 KUHPerdata terjadi kalau ada kehormatan dan nama baik seseorang. Namun dalam kenyataannya, jauh sebelum BERITA TIME dipublikasikan, kehormatan dan nama baik Pengugat sudah sejak lama terserang/tercemar, di mana sejumlah besar publikasi/majalah/surat kabar, baik terbitan dalam maupun luar negeri, telah berkali-kali memberitakan/memuat laporan yang menempatkan Pengugat sebagai salah seorang terkaya di muka bumi ini melalui praktik KKN;

pernah mengajukan gugatan, antara lain:

- 5.1. Halaman muka/cover Tabloid *Oposisi* No. 17 Tahun I tanggal 25 November-1 Desember 1998 dengan tulisan "TANGKAP SAJA SOEHARTO" dihiasi gambar Penggugat mengenakan kaca mata mirip ninja dalam lingkaran target/sasaran tembak (Bukti T-6)

- 5.2. Halaman muka/cover Tabloid Mingguan *Vokal* No. 01 Th.I Edisi tanggal 17-23 Desember 1998, dengan tulisan "SOEHARTO BALAS DENDAM-7 KOTA AKAN DIRU-SUH-CENDANA BURU PUSAKA PAKAI HERCULES" dihiasi gambar Penggugat dalam wujud fisik lakana acir binaraga, dengan tato bergambar Semar di tangan kiri serta memanggang pedang (Bukti T-7)
- 5.3. Halaman muka/cover Tabloid *Oposisi* No. 22 Tahun I tanggal 30 Desember 1998-5 Januari 1999, dengan tulisan "AWAS, BAHAYA LATEN SOEHARTO!" yang menggambarkan peng Penggugat dengan mata hitam (Bukti T-8)
- 5.4. Halaman muka/cover tabloid Mingguan *Vokal* No. 13 Th. 1 Edisi 18-24 Maret 1999, dengan tulisan "SOEHARTO PERALAT PARA BUPATI CARI JIMAT KEKUASAAN" (Bukti T-9)
- 5.5. Tabloid Mingguan *Detak* tanggal 11-17 Agustus 1998 (Bukti T-10)
- 5.6. Majalah Mingguan *Prospektif* No. 9 Thn I, tanggal 4 Desember 1998 (Bukti-11)
- 5.7. Karikatur Majalah *Panji Mayarakat* No. 23 Tahun II tanggal 23 September 1998 (Bukti T-12)
- 5.8. Karikatur Majalah *Panji Mayarakat* No. 45 Tahun II tanggal 24 Februari 1999 (Bukti T-13)
- 5.9. Karikatur Surat Kabar Harian *Merdeka*, Edisi tanggal 14 Desember 1998 (Bukti T-14)
- 5.10. Karikatur Surat Kabar Harian *Merdeka*, Edisi tanggal 8 Desember 1998 (Bukti T-15)
- 5.11. Karikatur Surat Kabar Harian *Kompas*, Edisi tanggal 23 September 1998 (Bukti T-16)

masyarakat terhadap Penggugat dan mengenai fakta-fakta adanya dugaan pr.aktik KKN yang dilakukan oleh Penggugat selama menjadi Presiden Republik Indonesia adalah sudah merupakan "fakta notori" yang sudah umum diketahui jauh sebelum dipublikasikannya BERITA TIME;

3. Bahwa dengan demikian, tidak benar dan tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat burir 7 dan 8 yang menyatakan bahwa BERITA TIME telah menimbulkan reaksi negatif mayarakat, menghinai/mencemarkan nama baik Penggugat dan menimbulkan "misleading information", tidak benar sama sekali dan tidak sesuai dengan fakta notori sebagaimana dikemukakan di atas;
4. Bahwa kesimpulanya, nama dan reputasi Penggugat sudah sirna atau lenyap pada saat dipublikasikannya BERITA TIME dan karenanya namaf/reputasi Penggugat yang telah tercenar tidak dapat didalilkan dicemarkan oleh BERITA TIME;
Dengan kata lain, kehormatan dan nama baik Penggugat telah sirna, lenyap atau tercemar jauh sebelum dipublikasikannya BERITA TIME. Karena itu, tidak ada dasar hukumnya dalil Penggugat yang menyimpulkan bahwa BERITA TIME mencemarkan nama baik dan kehormatan Penggugat padahal unsur adanya nama baik sebagaimana disyaratkan Pasal 1372 KUHP/junctio Pasal 310 KUHP/dana relah tidak dimiliki Penggugat;
5. Bahwa fakta-fakta lebih lanjut yang mendukung kesimpulan relah lenyapnya nama baik Penggugat tersebut di atas adalah bahwa sebelum terbitnya BERITA TIME yang dinilai/dianggap oleh Penggugat menghinai dan mencemarkan nama baik Penggugat, sjumlah besar media massa cerak, termasuk tetapi tidak terbatas yang terbit di Indonesia, memuat tulisan dan gambar tentang Penggugat yang secara sangat sarkastis dan bersifat negatif dan bernada menghujat

publikasi negatif mengenai Pengugat yang dikesan dan melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme selama masa pemerintahannya dapat kita baca, antara lain di bawah ini kami sebutkan judul-judul publikasi tersebut yang tertulis dalam bahasa asing:

- 7.1. Tulisan "Soeharto Inc." dalam Harian *The Sydney Morning Herald* tanggal 6 April 1998 (Bukti T-26);
 - 7.2. Michael Beckman, dalam Chapter 14: President Soeharto and Fortune 500" dari buku *Aria Eclipse: Exposing the Dark Side of Business in Asia* (Bukti T-27)
 - 7.3. Tulisan "Things Fall Apart", dalam Majalah *Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-28)
 - 7.4. Tulisan "The Money Pit", dalam Majalah *Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-29)
 - 7.5. Tulisan "Going, Going, Gone" dalam Majalah *Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-30)
 - 7.6. Tulisan "Family Business" dalam Majalah *Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-31)
 - 7.7. Tulisan ""Business As Usual" dalam Majalah *Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 13 Mei 1999 (Bukti T-32)
 - 7.8. Tulisan "Soeharto Family Missed Out On a Fortune, Business Blunders Overweighed Influence in Attempt to Amass Wealth" dalam Harian *The Asian Wall Street Journal* tanggal 4 Januari 1999 (Bukti T-33)
 - 7.9. Tulisan "In New Zealand, Soeharto Empire Weakens Further, Luxury Lodge Closes Amid Controversy Over Its Ties To Family of Former Indonesia Leader", dalam Harian *The Asian Wall Street Journal* tanggal 4 Januari 1999 (Bukti T-34)
 - 7.10. Tulisan "A Monopoly is Forever" dalam Majalah *Far Eastern Economic Review* edisi tanggal 26 Februari 1987 (Bukti T-35)
- 5.13. Surat Kabar Harian *Kompas*, Edisi tanggal 15 September 1998 dengan tulisan "Amien Rais Ibaratkan Soeharto Firaun" (Bukti T-18)
 - 5.14. Surat Kabar Harian *Kompas*, Edisi tanggal 17 November 1998 dengan tulisan "Tuntutan Rektor Se-Indonesia - Batasi Jabatan Habibie, Usur Harta Soeharto" (Bukti T-19)
 - 5.15. Halaman muka/cover Majalah *Gatra* edisi No. 39 Tahun IV tanggal 15 Agustus 1998) dengan tulisan "Harta Cendana di Swiss & Austria" diliasi gambar Pengugat pada peti yang berserakan dengan lembaran uang USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) (Bukti T-20)
 6. Bahwa selain di media cetak nasional, berbagai buku dengan judul yang mengindikasikan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dari Pengugat telah pula beredar di masyarakat, antara lain:
 - 6.1. Indra Ismawan dalam buku *Pengrusut Harta Soeharto & Trik Pencucian Uang Haram* (Yogyakarta, Penerbit Media Pressindo, November 1997) (Bukti T-21)
 - 6.2. Abdul Madjid dalam buku *Dosa Kepemimpinan Orde Baru, B.J. Habibie Presiden Tidak Sab* (depok, Permata AD, 1998) (Bukti T-22)
 - 6.3. Drs. Soesilo dalam buku *Monopoli Bisnis Keluarga Cendana* (Depok, Permata AD 1998) (Bukti T-23)
 - 6.4. Diro Artonang dalam buku *Runtuhnya Rezim Daripada Soeharto, Rekaman Perjuangan Mahasiswa Indonesia 1998* (Bandung, Pustaka Hidayah, Maret 1999) (Bukti T-24)
 - 6.5. Drs. George Junus Adijiondo dalam buku *Dari Soeharto ke Habibie Guru Kening Berdiri, Muri' Kuning Berdiri, Kedua Puncak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Rezim Orde Baru* (Jakarta, Masyarakat Indonesia Untuk Kemanusiaan dan PIJAR Indonesia, Oktober 1998) (Bukti T-25);
 8. Bahwa Senator John F. Kerry dan Congressman Howard Berman pada tanggal 19 Mei 1998 telah menulis surat kepada Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton (Bukti T-36) yang isinya sangat negatif terhadap Pengugat. Antara lain menyatakan:

political turmoil was exacerbated, if not caused in large measure, by corruption by President Soeharto and his family. There have been credible reports that the Soeharto Family has amassed billion of dollars in assets, some of which may have been invested or secreted abroad, including in the United States. We have heard that members of the Soeharto Family may have accelerated efforts to transfer funds to foreign bank accounts prior to Indonesia's economic collapse."

Terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia:

"Kami sangat prihatin atas laporan-laporan bahwa kekacauan politik dan ekonomi Indonesia diperburuk, jika tidak dalam banyak hal, oleh korupsi yang dilakukan oleh Presiden Soeharto dan keluarganya. Terlebih ada laporan-laporan yang dapat dipercaya bahwa keluarga Soeharto menumpuk miliaran dolar dalam bentuk aset, beberapa diantaranya telah diinvestasikan atau disembunyikan di luar negeri, termasuk di Amerika Serikat. Kami mendengar bahwa anggota Keluarga Soeharto telah berusaha mempercepat pengalihan dana-dana ke rekening bank asing sebelum runtuhnya ekonomi Indonesia."

9. Bahwa dari isi Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. XII/ MPR/1998 tanggal 13 November 1998, kemudian mencermati yel-yel dan tulisan di poster-poster para pengunjuk rasa, maupun dari mencermati tulisan, buku dan gambar tentang Penggugat di media massa cetak, dalam dan luar negeri, telah terbukti bahwa jauh sebelum BERITA TIME terbit, telah banyak publikasi-publikasi yang beredar baik di Indonesia maupun di luar negeri yang isinya memuat kesan dan pandangan negatif terhadap Penggugat dan pula bersifat menghina;

10. Bahwa kesan dan pandangan negatif terhadap reputasi dan nama baik Penggugat sebagaimana disebutkan di atas telah merupakan berita yang telah diketahui secara umum (*public domain information*), dengan kata lain kehormatan dan nama baik Penggugat telah sirna,

TIME, dan oleh karena itu, tidak ada dasar hukumnya dalil Penggugat yang menyimpulkan bahwa BERITA TIME mencemarkan nama baik dan menghina Penggugat, karena bagaimana dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah menyerang atau metacemarkan/menghina nama baik dan kehormatan Penggugat, padahal unsur adanya nama baik sebagaimana diisyaratkan Pasal 1372 KUHPerdamai juncio Pasal 310 KUHPidana tidak dimiliki Penggugat;

11. Bahwa dari uraian di atas, telah terbukti pula tidak benar sama sekali dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kerugian materil dan immateril yang diderita Penggugat antara lain sangat sulitnya untuk memulihkan kehormatan dan nama baik serta kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat sebagai akibat publikasi BERITA TIME, sebab sekali lagi perlu ditegaskan:
- 11.1. Kehormatan dan nama baik Penggugat menjadi rusak, sama sekali bukan karena tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam BERITA TIME tersebut, melainkan akibat perbuatan dan tindakan Penggugat sendiri beserta ketuarganya selama Penggugat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia;
- 11.2. Kepercayaan rakyat terhadap Penggugat menjadi hilang dan akibatnya Penggugagnya dituntut agar turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia bukan dikarenakan tulisan dan gambar tentang Penggugat dalam BERITA TIME melainkan dikarenakan perbuatan dan tindakan Penggugat sendiri beserta keluarganya selama Penggugat menjadi Presiden republik Indonesia. Jadi kepercayaan terhadap Penggugat hilang jauh sebelum BERITA TIME tersebut terbit;
12. Bahwa sekalipun telah banyak pendapat-pendapat dan publikasi-publikasi yang berpandangan negatif terhadap Penggugat, namun pada kenyataannya tulisan yang dimuat dalam BERITA TIME, sedikit pun tidak bersifat negatif dan bersifat menghina, akan tetapi berita tersebut bersifat proporsional, informatif dan tidak *prejudice* (tidak menghakimi) serta tidak berat sebelah. Begitu pula berita

oleh l'ara Tergugat dari sumber-sumber yang jelas, diuliskan dengan memperbaikin kaidah-kaidah jurnalistik yang berlaku secara universal, di mana informasi digali secara obyektif dengan mendengarkan kedua belah pihak (*cover both side*);
 Dengan demikian, pandangan negatif dan bersifat sarkastis serta bersifat menghujat dari sebagian unsur masyarakat terhadap Penggugat adalah sudah merupakan "fakta notori" yang sudah umum diketahui, sehingga dapat dikatakan nama baik Penggugat telah sirna dan lenyap;

13. Bawa dengan demikian, tuntutan kerugian immaterial sebesar USD 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat) adalah angka yang sangat fantastis yang tidak jelas dasarnya. Apakah angka USD 27.000.000.000 dari jumlah provinsi Indonesia (pada waktu gugatan didaftarkan) sebanyak 27 buah, sebut "nya Penggugat akan membagikan setiap provinsi sebesar USD 1.000.000.000 apabila perkara dimenangkan oleh Penggugat? Apa pun dasar pertimbangannya, angka 27.000.000.000 tersebut merupakan angka yang "outréous" yang tidak didukung oleh nalar kalau Penggugat rajin membaca semua berita dan buku-buku mengenai Penggugat, lebih-lebih lagi apabila Penggugat mengetahui bahwa di negara maju Amerika Serikat sendiri misalnya, suatu runtutan ganti kerujian oleh seseorang karena nama baiknya tercemar oleh suatu pemberitaan di media massa, tidak pernah menuntut sebesar yang dituntut oleh Penggugat, sebagai contoh:
 - Kasus Carol Burnett vs *National Inquirer* (1976) sebesar USD 1,6 juta;
 - Kasus Jenderal William Westmoreland vs CBS (1982) sebesar USD 120 juta;
 - Kasus Feazel vs *Philadelphia Inquirer* (1980) sebesar USD 58 juta; dan
 - Kasus Robert Crinkley vs *Wall Street Journal* (1991) sebesar USD 2,25 juta;

- III. "SOEHARTO INC." DAN THE FIRM;
 1. Bawa Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat telah mencederai nama baik Penggugat karena relah menulis tentang "SOEHARTO INC." ("PERUSAHAAN SOEHARTO") yang menurut Penggugat secara hukum tidak pernah ada;
 2. Bawa Penggugat di sini secara keliru menafsirkan "SOEHARTO INC." sebagai badan hukum yang bernama "PERUSAHAAN SOEHARTO". Tafsiran ini jelas keliru dan salah serta mengada-ada. Penggugat manafisirannya tanpa memahami dan membaca secara komprehensif isi BERITA TIME. BERITA TIME tidak pernah mengklaim "SOEHARTO INC." (atau "PERUSAHAAN SOEHARTO") sebagai suatu perusahaan berbadan hukum sendiri, akan tetapi **hanyalah** istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan-perusahaan atau pun yayasan-yayasan yang dikuasai/dimiliki oleh Penggugat baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui anak-anaknya maupun pihak-pihak yang dekat dengannya, serta menunjukkan suatu kerajinan bisnis dari sebuah keluarga, yang justru tumbuh subur dalam masa Pemerintahan Penggugat sebagai presiden Republik Indonesia, dan tidak bisa dilihat dari kacamata formalistik/legalistik, sehingga kata-kata dan "family fortune" atau "kekayaan keluarga" digunakan predominantly di dalam kepala berita pertama dari laporan, khusus tentang "SOEHARTO INC.";
 - Dalam bahasa literatur dan bisnis kontemporer, pemilik dan keterkaitan pada perusahaan itu tidak semata-mata karena Pemilikan modal/saham, tetapi juga melalui hubungan-hubungan dengan tidak langsung lainnya (*indirect ownership*). Jadi tafsiran sempit Penggugat mengenai "SOEHARTO INC." jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengerti isi/subansi dan tidak membaca secara keseluruhan dan komprehensif isi BERITA TIME tersebut;

utama BERITA TIME tersebut jelas merupakan kiasan atau dalam bahasa Inggris disebut *allegory* (*Kamus Inggris-Indonesia* karangan John M. Echols dan Hassan Shadily, Jakarta, Penerbit Gramedia, cetakan XXI, 1995). Tidak heran, misalnya, dalam dunia journalistik sering ada tulisan mengenai "JAPAN INC." "MALAYSIA INC." dan "MAHATHIR INC." sekadar menyebut beberapa nama:

6.1. Tulisan "Indonesia ponders dismantling Soeharto Inc." yang dimuat dalam Harian *Indonesian Observer* tanggal 1 Juni 1998 (Bukti T-37);

6.2. Tulisan "The Soeharto Inc. Network" yang dimuat dalam Majalah Asiaweek edisi tanggal 9 Agustus 1996 (Bukti T-38);

6.3. Tulisan "Soeharto Inc." yang dimuat dalam Harian *The Sydney Morning Herald* tanggal 6 April 1998 (Bukti T-26)

4. Bahwa kiasan yang demikian dahulu pernah digunakan pula di Indonesia justru oleh Pengugat sendiri, untuk mengacu pada sebuah komunitas yang berusaha yang mengembangkan dukungan kesempatan yang diciptakan oleh perekonomian Indonesia bersama dengan sumber daya alam dan peraturan investasi yang menguntungkan. Pengugat sendiri pada waktu itu menggunakan istilah "INDONESIA INC." yang tentu saja Pengugat mengertahui dan mengeri bahwa tidak ada perusahaan atau badan hukum yang sebenarnya terdaftar dengan nama "INDONESIA INC.";
5. Bahwa menurut ahli-ahli di bidang pers, pengertian "SOEHARTO INC." tersebut adalah ungkapan jurnalistik untuk suatu kerjaan bisnis dari sebuah keluarga, grup, atau negara yang tidak bisa dilihat dari karakter formalistik/ legalistik. Kiasan "SOEHARTO INC." tidak harus merupakan badan hukum milik Pengugat pribadi, tetapi kelompok perusahaan yang langsung atau tidak langsung terkait dan dapat dikaitkan dengan Pengugat karena hubungan keluarga dan kekuasaan. Pendapat ahli tersebut dituliskan dalam pernyataan (affidavit) yang akan diajukan pada saat pembuktian nanti;
6. Bahwa selanjutnya penggunaan istilah "SOEHARTO INC." telah digunakan oleh pers di dalam dan luar negeri sebelum terbitnya BERITA TIME. Sebagai contoh, di bawah ini kami

DAFTAR PERUSAHAAN MILIK KELUARGA PENGUGAT

1. SITI HARDIYATI RUKMANA

PERUSAHAAN INDUK	1. PT Citra Agratama Persada	2. PT Citra Permatasari Persada
	2. PT Citra Lamtoro Gunung Persada	
	3. PT Indan Satraputra Indonesia	
PERDAGANGAN .	1. PT Citra Gasindo Prakarsa	1. PT Aerogeohydro Infosystem
	2. PT Citra Janeza Persada	2. PT Cipta Istihka Rucitra Indonesia
	3. PT Citra Leppindo Persada	3. PT Tribina Marca Cipta
	4. PT Citra Mina Kencana	4. PT Central Sait Metropolitan Leasing
	5. PT Citra Ratnudha Persada	
	6. Citra Telekomunikasi Indonesia	
	7. PT Citra Tranindo	
	8. PT Karmesia Kersa Noriapan	
	9. PT Redjo Sati Burni	
	10. PT Triharsa Buana Dirgantara	
	11. PT Triharsa Sarana Jaya	
	12. PT Triharsa Utama Tunggal	
KERTAS		
MEDIA	1. PT Tanjung Enim Lestari Pulp & Paper	
	1. PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	
	2. PT Radio Citra Dharma Bali Satya	
	3. Tabloid Wanita Indonesia	
PERKEBUNAN		
	1. PT Argokarya Sekayu	
	2. PT Anekamuli Sekayu	
	3. PT Citra Sekarwangi Agro Persada	
	4. PT Karyabumi Sekayu	
	5. PT Kayainding Mandiri	
	6. PT Musi Rindang Wahana	
	7. PT Musi Tunggal Plantation	
	8. PT Perkebunan Hasil Misi Lestari	
	9. PT Perkebunan Multi Sekayu Abadi	
	10. PT Perkebunan Multi Sekayu Tunggal	
	11. PT Perkebunan Sekayu Tunggal	
	12. PT Sekayu Rindang Lestari	
PERKAYUAN		
	1. PT Bhakti Baito Agratama Persada	
	2. PT Citra Satya Persada	
PROPERTI		
	1. PT Citra Eprindo Saranadharma	

PRODUK METAL

KONSTRUKSI	1. PT Bimantara Bumanusa Tunggal	1. PT Bank Yakinmakanut
	2. PT Bumi Konstruktairama Berkasa	2. PT Bank Central Asia
	3. PT Citra Sarana Bahari Persada	3. PT Asuransi Central Asia
		4. PT Asuransi Jiwa Central Asia
		5. PT Bank Multicor
		6. PT Bank LTCB Central Asia
JASA	1. PT Citra Ambangan Interna	1. PT Bank Yakinmakanut
	2. PT Citrabuana Beton Persada	2. PT Bank Central Asia
	3. PT Citra Sarana Bahari Persada	3. PT Asuransi Central Asia
		4. PT Asuransi Jiwa Central Asia
		5. PT Bank Multicor
		6. PT Bank LTCB Central Asia
PARIWISATA	1. PT Citra Bumansara Tunggal	1. PT Bank Yakinmakanut
	2. PT Citra Konstruktairama Berkasa	2. PT Bank Central Asia
	3. PT Citra Ganesh Matra Persada	3. PT Asuransi Central Asia
	4. PT Citra Kontraktor Nusantara	4. PT Asuransi Jiwa Central Asia
	5. PT Patenindo Nusa Pratama	5. PT Bank Multicor
	6. PT Citra Satya Buana	6. PT Bank LTCB Central Asia
FARMASI	7. PT Citra Marga Nasaphala Persada	1. PT Bank Yakinmakanut
	8. PT Citra Telekomunikasi Indonesia	2. PT Bank Central Asia
	9. PT Daya Tata Matra	3. PT Asuransi Central Asia
	10. PT Triharsa Binamusa Tunggal	4. PT Asuransi Jiwa Central Asia
	11. PT Yasa Mira Negra	5. PT Bank Multicor
	12. PT Yasa Mira Negra	6. PT Bank LTCB Central Asia
TRANSPORTASI		
		1. PT Tiliarsa Fusaada Urana
		2. PT Citra Transpor Nusantara

2. SIGIT HARJOJUDANTO

PERUSAHAAN INDUK	1. PT Melapi Timber
Arseto Group	2. PT Santu Murni Plywood

3. KEMBARA SOEHARJO

KIMIA	1. PT Kujang United Catalyst
	2. PT Peroksida Indonesia Pratama
	3. PT Petrokimia Nusantara Intertindo
	4. PT Trias Sentosa

4. KOMUNITAS

PERDAGANGAN	1. PT Hanurata & Co.Ltd.
	2. PT Inti Karya Persada Teknik
	3. PT Senawangi Wismarta

5. KONSEP KONSEP

PERKEBUNAN	1. PT Gunung Madu Plantation;
	2. PT Tehnusamba Cianjur
	3. PT Tehnusamba Garut
	4. PT Tehnusamba Indah

6. KONSEP KONSEP

PERAMBANGAN	1. PT Marga Birna Sakti
	2. PT Marga Mandala Sakti
	3. PT Marga Manda Sakti

7. KONSEP KONSEP

PERCETAKAN	1. PT Aryo Seto wijoyo
	2. PT Citra Media Persada
	3. PT Citra Media Persada

8. KONSEP KONSEP

PERIKANAN	1. PT Citra Skans Indonesia
	2. PT Mina Artha Raya
	3. PT Sari Bumi Persada

9. KONSEP KONSEP

PRODUK METAL	1. International Timber Corporation
	2. PT ITCL Hutan Tanaman Industri
	3. PT Kalhold Utama
	4. PT Kayu Lapis Asli Murni

4. PT Humpuss Methanol	6. PT Bank Umum Nasional
5. PT Mandala Airlines	7. PT Bank Umum Tugu
6. PT Nayaka Nirawan	8. PT Bank Utama
7. PT Rimba Segara Lines	9. PT Central Sari Metropolitan Leasing Corp
8. PT Sapindo Gloria Shipping	10. PT Nusamba
9. PT Ariyo Seto	11. PT Tugu Pratama Indonesia
10. PT Areto Petrokimia	
11. PT Asuransi Jiwa Central Asia	
12. PT Bank Central Asia	
13. PT LTCB Central Asia	

KEUANGAN DAN INVESTASI

1. PT Royal Sentul Highlands
2. PT Triasah Harmoni
3. PT Baramindo Executive Village
4. PT Tunjungan Crystal Hotel
5. PT Andromeda Sekuritas
6. PT Cef Andromeda Securities
7. PT Citra International Underwriter Brokers
8. PT Nestle Indonesia
9. PT Sumber Pangan Segar
10. PT Bimantara Graha Insurance Brokers
11. PT Bimantara Telekominfo
12. PT Elektindo Nusantara

3. BAMBANG TRIATMODO

PERUSAHAAN INDUK

1. Asi Land
2. PT Bimantara Citra

PERDAGANGAN

1. PT Benua Karya Bahagia
2. PT Bima Citra Mandiri
3. PT Citrakawana Grabapersada
4. PT Dharmasurya Arthaentosa
5. PT Genindo Citra Perkasa
6. PT Herwindo Rintis
7. PT Panji Rama Ottomatif
8. PT Prakarsatama Usaha Bersama
9. PT Serasi Tunggal Karya
10. PT Sumbangtri Kcresi Persada
11. PT Tri Daya Listra

PERKEBUNAN

1. PT Hastamaju Suksespetaka

KEHUTANAN

1. PT Duarendra Multisejahtera
2. PT Sumber Mari Timber

KIMIA

1. PT Montoxo Pertindo Nusantara
2. PT Bima Kimia Citra
3. PT Polychem Lindo Inc.

PERUSAHAAN INDUK

1. PT Multi Nitrotama Kimia
2. PT Dampaints Indonesia

FARMASI

1. PT Kapsulindo Nusantara

KONSTRUKSI

1. PT Kresna Tara
2. PT Kresna Tara Utama
3. PT Trans Javagas Pipeline
4. PT Trihasta Binanusa Tunggal
5. PT Toyo Kanetsu Indonesia
6. PT Sankhya Indonesia
7. PT Aqualindo Mitra Industri

PROPERTI/PERKANTORAN/PERBELANJAAN

1. PT Gemini Sinar Perkasa
2. PT Lanicitra Nusantara
3. PT Tunjungan Citranusantara
4. PT Plaza Indonesia Rairy
5. PT Nusadua Graha Internasional
6. PT Usaha Gedung Bimantara
7. PT Duta Nusabina Letari

REAL INDUSTRI ESTATE

1. PT Batamindo Investment Corporation

KIMIA

1. PT Gunung Ngadeg Jaya
2. PT Bhakti Investama
3. PT Pentasena Arthaentosa
4. PT Maharani Infinance

4. SITI HEDJATI HARJADI

PERUSAHAAN INDUK

1. PT Maharani Wisesa
2. PT Semen Nusantara

PERDAGANGAN

1. PT Adya Nusa Bhakti
2. PT Agung Concen
3. PT Dasma Utaya
4. PT Redio Sari Bumi
5. PT Wahana Dataram Tira

PERKERJIAN

1. PT Aneka Kampar Plantation

KEHUTANAN

1. PT Garsia Sumatra Timber
2. PT Minas Pegai Lumber Corporation
3. PT Pegai Forest Product Corporation

PROPERTI/PERKANTORAN/PERBELANJAAN

1. PT Daya Mitra Tata Mita

TRANSPORTASI DAN OTOMOTIF

1. PT Aditya Matra Leasing
2. PT Bank Industri
3. PT Bank Universal
4. PT Gunung Ngadeg Jaya
5. PT Bhakti Investama
6. PT Pentasena Arthaentosa
7. PT Maharani Infinance

PERUSAHAAN INDUK	4. PT Putri Bangun Mustika 5. PT Samudra Reksa Buana 6. PT Senawangi Wisamarta Utama 7. PT Tirtaantra Buana Mulia
PERDAGANGAN	PROPERTI/PERKANTORAN/ PERBELANJAAN
1. PT Guna Mandala Putra 2. PT Humpuss Trading 3. PT Mahasara Buana 4. PT Sarpindo Humpuss 5. PT Sumberdaya Mandiri	1. PT Mandapratama Permai 2. Sekar Artha Sentosa
KEHUTANAN	TRANSPORTASI DAN OTOMOTIF
PT Rante Mario	1. PT Diacmatena Samudra 2. PT Garasi Air Service 3. PT Humpuss Sea Transport 4. PT Humpuss Total Saguna 5. PT Jasadirga Citramandala 6. PT Mabata Intan Express 7. PT Sempati Air 8. PT Senawangi Freight Forwarding 9. PT Senawangi Simpati 10. PT Senawangi Grahaegara 11. PT Mabua Detroit Diesel 12. PT Mandala Dingantara 13. PT Timor Pura Nasional 14. PT Timor Distribusi Nasional 15. PT Humpuss Internmeda Transportasi
PERTAMBANGAN	MAKANAN DAN MINUMAN
PT Humpuss Batangas	1. PT Humpuss Graha Nabati 2. PT Sarpindo Soyabean Industri
KIMIA	3. PT Kaltim Methanol Industri 4. PT Pupuk Kujang Dua
FARMASI	JASA
PT Indonesian Pharmaceutical Industries	1. PT NEC Nusantara Communica- tion 2. PT Humpuss Madya Pratama 3. PT Indomas Pratamacitra 4. PT Parra Telekomunikasi Indonesia 5. PT Radio Taman Mini
PRODUK METAL	KONSTRUKSI
1. PT Humpuss Elektronika 2. PT Mandala Cakra Eljindo 3. PT NEC Humpuss Semiconductors Indonesia	1. PT Hanura Humpuss 2. PT Humpuss Terminal Petikemas 3. PT Maga Mandala Sakiti
KONSTRUKSI	KEUANGAN
	1. PT Bank Utama 2. PT Sarjasa Insurance Brokers

PERUSAHAAN INDUK	KONSTRUKSI
PT Artha Wisanto Invesco	1. PT Arhabangun Nusantara 2. PT Ari Multi Putra Verdiana 3. PT Aryo Nusa Prakarti 4. PT Bonang Tirta Sejahtera 5. PT Timika Pakari
PERDAGANGAN	REAL INDUSTRIAL ESTATE
1. PT Arhamas Prima Sentosa 2. PT Arhacitra Internusa 3. PT Arhacitra Perkasa 4. PT Arhapuja Abadi 5. PT Arhaputra Abadi 6. PT Arhat Umarindo 7. PT Arsentrawissa Internusa 8. PT Arvesco Husada	1. PT Arhagreen Invesco 2. PT Arvesco Internusa Engineering 3. PT Sasana Kwatra Putra Real Estate
PEREKUNAN	PARIWISATA
PT Arsus Utama	1. PT Arhabuana Wisata 2. PT Athanas Travelindo Kencana
PERTAMBANGAN	TRANSPORTASI
PT Anisando Setiabadi 2. PT Arvesco Gantca	1. PT Pelabuhan Nusantara Ekawaskita Babai
MINERAL NON METAL	JASA
1. PT Sasana Purakarya	1. PT Arhamas Multi Invesco 2. PR Arvesco Kabina Esindo 3. PT Kabina Sukses Sejahtera
PRODUK METAL	
1. PT Humpuss Madya Pratama 2. PT Indomas Pratamacitra 3. PT Parra Telekomunikasi Indonesia	
KONSTRUKSI	Sumber: Majalah <i>Warren Dunham's</i> No. 02/TH XI Juni 1998
	Soeharto vs. TIME
	Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

lediru oleh Pengugat atas "SOEHARTO INC." dengan "PER-
USAHAAN SOEHARTO" tidaklah mempunyai dasar hukum sama
sekali dan mengada-ada, apalagi kata-kata semacam itu sudah
berulangkali digunakan oleh media masa sebelum BERITA TIME
terbit, sehingga tidak ada dasar hukumnya dan sangat mengada-ada
dilil Pengugat bahwa BERITA TIME menghina/mencemarkan
nama baik Pengugat dan atau perbuatan melawan hukum.

NAMA	BIDANG	NEGARA
A. Sui Hardjiani Hastuti Citra Agroama Persada (Aset Rp 8,7 milyar per 1997)	Dagang Dagang Jasa Dagang Dagang Transportasi Investasi	Singapura Hongkong Hongkong Hongkong Hongkong Singapura BV. Island
1. Citra Metro Manila Tollways CoRp 2. Citra Muda Persada Sdn. Bhd. 3. Triptero Refinery	Konstruksi Konstruksi Tambang	Filipina Malaysia Malaysia
B. Bambang Triyatnojo (Bimanta Group) (Aset: Rp 7,5 trilyun per 1997)	Dagang Dagang Jasa Dagang Dagang Transportasi Investasi	Singapura Hongkong Hongkong Hongkong Hongkong Singapura BV. Island
1. Brambright Holding Pre.Ltd. 2. Mindo Commodity Co. Ltd. 3. Mindo Petroleum Co. Ltd. 4. Mindo SVC Co. Ltd. 5. Permindo Oil Trading Co. Ltd. 6. Osprey Maritime Ltd. 7. Siemens International Ltd.	Konstruksi Konstruksi Tambang	Filipina Malaysia Malaysia
APAC-Bhakti Karya Group (Aset: Rp 3 trilyun per 1997)	Dagang Dagang Dagang Jasa	Hongkong Singapura BV Is.
1. Asia Pacific Iktiokuan Ltd. 2. BIP Holding Int'l.Pte.Ltd. 3. Calatoon Overseas Inc. 4. Hospital Pantai Bethad 5. Infrastructure Development Int. 6. L&M Group 7. Van Der Horst Ltd. 8. Zasidon Pte.Ltd.	Jasa-Infrastruktur Konstruksi Holding, Rekayasa Holding Investasi	Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia Malaysia
C. Hutomo Mandala Putra (HUMPUSS) (Aset Rp 6,14 trilyun per 1997)	Finansial Transportasi Transportasi Finansial Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi Transportasi	Liberia Liberia Panama Panama Panama Panama Liberia Liberia Singapura Panama Cayman Is. Panama Hongkong Panama
1. Anadain Co., Ltd. 2. Comercio Shipping Inc. 3. Comestico Shipping Panama Inc. 4. First Topaz Inc. 5. Genuine Maritime Ltd. SA 6. Heritage Maritime Ltd. SA 7. Hamoko Tians Inc. 8. Humpuss Inc. 9. Humpuss Sea Transport Pe. Ltd. 10. Lucky Vision Management CoRp 11. Mabua Internasional Ltd. 12. New Century Maritime INC. 13. Perla Oil Marketing Ltd. 14. Silverstone Development Inc.	Finansial Transportasi Transportasi Finansial Transportasi Transportasi Dagang Transportasi Finansial Dagang Finansial Dagang Finansial	

- IV. GAMBAR PENGUGAT SEDANG MEMELUK RUMAH DI LONDON TIDAK MERUPAKAN PENCEMARAN NAMA BAIK/PENGHINAAN DAN ATAU PERBUATAN MELAWAN HUKUM
1. Bahwa selanjutnya Pengugat khususnya dalam butir 4 men-
dalikkan dirinya metara diciderai karena Pengugat digambarkan
dalam BERITA TIME sedang memeluk rumah. Dalil tersebut
tidak mempunyai dasar hukum dan Para Terugat menolaknya
dengan tegas;
 2. Bahwa Pengugat seharusnya tidak merasa terhina begitu saja
dengan gambar Pengugat memeluk rumah sedemikian itu dan
apabila Pengugat tetap bersiteghuh bahwa relah terjadi kerugian
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1372 KUHPerdata adalah
kewajiban Pengugat membuktikan bahwa benar telah men-
derita kerugian akibat penggambaran itu;
 3. Bahwa dalam dunia jurnalistik yang mengandalkan gambar
dengan seni grafis dan isi berita, gambar seperti halnya Peng-
gugat memeluk rumah dianggap sebagai suatu gambar yang
biasa, lazim dan lumrah dan merupakan karya seni yang
memiliki nilai-nilai artistik serta memainkan kreativitas, yang
tidak boleh dipasung dan dimatiikan;

perwujudan dan pernyataan seni, hak untuk berekspresi serta mengeluarkan pikiran, yang dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dan Undang-undang yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers.

Dalam konsiderans Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, telah disebutkan bahwa kebebasan berekspresi dijamin sepenuhnya sebagaimana dikutip di bawah ini:

"b. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, keberadaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk mengakkan keadilan dan kebenaran memajukan keselamatan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa".

Berikut pula dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers telah disebutkan bahwa:

"Pers yang memiliki keberadaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia No. XVI/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. antara lain menyatakan bahwa setiap orang berhak berkommunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengelarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah."

5. Bahwa apalagi, gambar rumah tersebut berasal dari hasil pemotretan juru potret terhadap rumah mewah keluarga Penggugat yang terletak di 8 Winnington Road, London N2, Inggris (Bukti T -40). Sehingga jelas, gambar tersebut tidak bersifat provokatif dan tidak pula bersifat insinuatif. Begitu pula, gambar Penggugat yang meneluk rumah anggota keluarganya tersebut adalah sejalan dengan isi keseluruh BERITA TIME tersebut yang pada intinya mengenai kekemakmuran dan kekayaan dari Penggugat.

Dengan demikian sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dalil Penggugat butir 4, karena jelas rumah tersebut adalah gambar rumah keluarga Penggugat sendiri.

V. PERNYATAAN TENTANG TRANSFER UANG SEBESAR \$ 9 SEMBILAN MILIAR

1. Bahwa di dalam BERITA TIME tersebut jelas disebutkan/diculis sebagai berikut:
- "TIME has learned that \$ 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria".
2. Bahwa sehatusnya Penggugat mengerti bahwa kata "learned" dalam bahasa Inggris berarti bahwa telah mendapat informasi atau memperoleh pengetahuan mengenai sesuatu hal. Dalam bahasa jurnalistik kata "learn" berarti bahwa sebuah majalah atau terbitan/media massa berita lain telah mendapatkan informasi

3. Bahwa dalam hubungan itu, Para Tergugat telah mendapatkan informasi ("learned") dari beberapa sumber bahwa kurang-lebih \$ 9 (sembilan) miliar uang Penggugat telah ditransfer dari bank di Swiss ke suatu rekening bank di Austria.
4. Bahwa bukti tentang transfer uang dimaksud telah ditegaskan oleh suatu laporan di dalam *Wirtschaftsblatt* berjudul "Milijarden Uang Soeharto Diduga Masuk Dalam Rekening Austria" (Bukti T -41). Artikel mana melaporkan pula bahwa Penggugat telah mendepositokan kurang lebih 8 miliar dollar Amerika Serikat di bank-bank Austria, dan artikel itu mengutip berita dari Majalah *FORBES* yang mencantumkan Penggugat sebagai orang terkaya ke-4 di dunia dengan kekayaan sebesar 16 miliar dollar Amerika Serikat, bahkan sumber lain memperkirakan sebesar 60 miliar dollar Amerika Serikat.
5. Bahwa menurut jurnal ekonomi *Barron* tertanggal 27 Juli 1998 (Bukti T 42) yang banyak dijadikan acuan dalam dunia bisnis di Amerika Serikat, informasi mengenai transfer dana milik ke-luarga Penggugat dari bank Swiss ke Bank Austria terjadi sekitar bulan Juni -Juli 1998. Untuk jelastnya bagian dari pemberitaan jurnal ekonomi *Barron* tersebut kami kutipkan di bawah ini:

- "that even the Soeharto family has moved some \$ 8 billion in funds out of Indonesia to Austrian banks; Apparently their ilk doesn't trust Swiss banks anymore with the breaching of that country's bank secretary laws"
6. Bahwa informasi mengenai transfer uang milik Penggugat dalam jumlah yang sangat besar juga telah diimpat dalam Majalah *Gamma* edisi tanggal 4 April 1999, suatu majalah yang diterbitkan di Indonesia (vide Bukti T -39), yang menyatakan bahwa Penggugat telah mengalihkan rekening pribadinya senilai US\$ 9 (sembilan) miliar (sekitar Rp 81 triliun). Kutipan dari tulisan Majalah *Gamma* adalah sebagai berikut:

"Pada Januari lalu, David Hale mengatai Soeharto telah mengalihkan rekening pribadinya dari Jerman ke Austria senilai US\$ 9 miliar (sekitar Rp 81 trilyun)."

7. Bahwa isi yang jelas laporan khusus berjudul "SOEHARTO INC." di dalam *BERITA TIME* tersebut adalah bahwa keluarga Mantan Presiden Soeharto (Penggugat) menumpuk harta yang banyak, baik di dalam maupun di luar negeri Republik Indonesia.
8. Bahwa sehubungan dengan adanya berita-berita yang beredar mengenai transfer uang tersebut, Para Tergugat juga berusaha menghubungi Penggugat maupun keluarga Penggugat untuk melakukan konfirmasi langsung dengan meminta kesedianya untuk diwawancara. Namun Penggugat dan keluarga Penggugat tidak bersedia

9. Bahwa sekalipun Penggugat tidak bersedia diwawancara berkenaan dengan berita-berita tentang adanya transfer uang tersebut, pemberitaan dalam *BERITA TIME* telah dilakukan secara berimbang, proporsional dan adil, di mana Para Tergugat juga menuliskan adanya bantahan dari Penggugat tentang adanya transfer uang tersebut, sehingga tidak ada dasar hukumnya dalil Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

"Soeharto, for his part, denies that he has any bank deposits abroad and insists that his wealth amounts to a mere 19 hectares of land in Indonesia, plus \$ 2.4 million in savings."

"When I asked President Soeharto about this, he told me: "I don't have one cent abroad. And he gave absolute power of attorney to the Attorney General to investigate. If he finds any evidence, Mr. Soeharto is ready to be brought to court. Therefore, I do not believe it is true."

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"Pihak Soeharto membanah bahwa dia mempunyai deposito bank di luar negeri dan menolak kekayaannya sebanyak 19 hektar tanah di Indonesia, ditambah \$ 2.4 juta dalam tabungan"

Dari berita tersebut di atas jelas bahwa Para Tergugat juga menuliskan adanya bantahan dan keberatan dari Pengugat sehubungan dengan adanya transfer uang tersebut, sehingga jelas BERITA TIME dituliskan secara berimbang proporsional dan adil serta tidak *prejudice*.

10. Bahwa di samping hal tersebut di atas secara khusus Para Tergugat juga tetap melakukan wawancara dengan Kuasa Pengacara Pengugat, yaitu O.C. Kaligis, S.H. (yang menuur hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Pengugat), mengenai adanya transfer uang tersebut yang hasil wawancaranya dimuat dalam halaman 28 BERITA TIME.

Kami mohon perhatian Majelis Hakim bahwa dalam halaman 28 BERITA TIME telah dimuat keterangan dari O.C. Kaligis, S.H. sebagai berikut:

TIME: There is evidence that \$ 9 billion was transferred from Switzerland to Austria under President Soeharto's name.

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

TIME: Terdapat bukti bahwa \$ 9 miliar telah ditransfer dari Swiss ke Austria atas nama Presiden Soeharto.

Soeharto vs. TIME

Kaligis: When I asked President Soeharto about this, he told me: "I don't have one cent abroad. And he gave absolute power of attorney to the Attorney General to investigate. If he finds any evidence, Mr. Soeharto is ready to be brought to court. Therefore, I do not believe it is true."

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

Kaligis: Waktu saya tanyakan hal ini kepada Presiden Soeharto, dia menjawab: Saya tidak mempunyai secentpun di luar negeri." Dan dia memberikan surat kuasa mutlak kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan investigasi. Jika dia mempunyai bukti, Soeharto bersedia dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, saya tidak percaya bahwa hal itu benar."

Wawancara ini, yang notabene dipublikasikan juga dalam kolom khusus BERITA TIME, jelas membuktikan bahwa Para Tergugat tidak hanya menyajikan berita berdasarkan bahan yang telah diperolehnya. Akan tetapi sebelum menyajikan berita tersebut, Para Tergugat juga melakukan *check and recheck* kepada Pengugat dengan menanyakan langsung hal tersebut kepada Kuasa Pengacara Pengugat atas adanya berita-berita tentang transfer. Wawancara dengan Kuasa/Pengacara Pengugat ditimpah oleh karena Para Tergugat karena—memang Pengugat dan keluarganya menolak untuk diwawancara—sekalipun Para Tergugat telah berusaha menghubunginya.

Bahkan dari hasil wawancara dari kedua Pengacara tersebut, sehubungan dengan kelkayaan Pengugat di luar negeri, Majalah TIME telah membuat sub judul yang khusus: "The Lawyer: Not One Cent Abroad", yang apabila diterjemahkan berarti: "Pengacara: Tidak Satu Sen pun ada di Luar Negeri."

... resmi, tidak masuk akal dan merupakan pemanipulasi aspek-aspek cara pemberitaan dalam dunia jurnalistik. Bahwa berita tersebut di atas dituliskan berdasarkan sumber yang jelas dan bukan pula berdasarkan opini/pendapat Para Tergugat sendiri, dan oleh karena itu kepada Para Tergugat tidak dibebani kewajiban untuk menilai benar atau tidak berita yang dikutipnya dari sumber yang tersebut. Kewajiban hukum wartawan adalah menyampaikan berita kepada masyarakat pembaca.

13. Bahwa Pengugat tampaknya merasa dipermalukan oleh kekayaan dan keberhasilan anggota keluarganya selama masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, hal itu mungkin dikarenakan bahwa sebagian besar rakyat Indonesia tidak dapat menikmati keuntungan pembangunan;

14. Bahwa usaha Pengugat mengumpulkan uang lagi dari hasil ganti kerugian gugatannya dalam perkara ini dan menjanjikan uang ganti kerugian sebagai hasil dari gugatannya dalam perkara ini untuk disumbangkan kepada rakyat Indonesia guna mengantarkan kemiskinan, adalah suatu keteliruan besar dari segi moral, etika dan hukum. Mengapa iku merupakan keteliruan besar? Seperti kami telah uraikan dan buktikan di atas dan nanti setelah ini, gugatan Pengugat sama sekali tidak mempunyai landasan hukum sehingga sangat tidak berasaskan untuk dikabulkan oleh pengadilan;

VI. MENGUTIP PERNYATAAN/OPINI NARASUMBER YANG JELAS, SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bahwa sama sekali tidak mempunyai dasar hukum dalil Pengugat butir 6 gugatannya, yang menyatakan bahwa BERITA TIME dalam kalimat: "*It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations*", merupakan perbuatan melawan hukum.

Terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia:

"*Sangat mungkin bahwa tidak satu pun dari perusahaan-perusahaan Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban pembayaran pajak*" kata Teten Masduki seorang anggota Indonesian Corruption Watch, suatu lembaga swadaya masyarakat anti korupsi."

3. Jadi, jelas kalimat tersebut di atas bukan opini atau pendapat dari Para Tergugat, akan tetapi merupakan pendapat dari Teten Masduki. Secara hukum wartawan tidak bertanggung jawab atas kebenaran dari pendapat/pernyataan dari narasumber yang jelas. Apakah benar

dalam media massa. Hal tersebut bukan tanggung jawab hukumnya. Pihak yang merasa bahwa pendapat/opini yang telah dikutip tersebut tidak benar, dibebani kewajiban bahwa pendapat tersebut tidak keliru atau salah, yang diajukan kepada narasumber tadi.

Dalam Kode Etik Wartawan Indonesia Pasal 5 jelas dikatakan: "Wartawan Indonesia menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri arinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya sendiri sebagai 'berita atau fakta'."

Dalam Penafsiran butir 3 atas Pasal 5 di atas disebutkan bahwa

"Tidak mencampuradukkan fakta dan opini sendiri arinya seorang wartawan tidak menyajikan pendapatnya sendiri sebagai 'berita atau fakta'."

4. Bahwa telah jelas bahwa:

(i) Pernyataan "It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations", bukan pendapat/opini dari Para Tergugat sendiri; dan;

(ii) Para Tergugat tidak mencampuradukkan antara fakta dan opini sendiri, akan tetapi didasarkan pada pendapat/opini dari narasumber yang jelas sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan Penghinaan/pencemaran nama baik atau perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa seorang wartawan atau perusahan penerbitan tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum kalau menuisiskan pendapat orang-orang tentang suatu hal. Hal tersebut tidak disadari oleh Pengugat sejak awal, sehingga kelihatan bahwa gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil yang tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum;

merupakan perbuatan melawan hukum, telah merupakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 3173 K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 dalam perkara antara Anif melawan Surat Kabar Harian Garuda, Y. Soeryadi, Syawal Indra, Irianto Wijaya, dan Yayasan Obor Harapan Medan dalam pertimbangannya menyatakan:

"Apa yang dikabarkan dan diberitakan, harus peristiwa yang besar dalam rangka memperjuangkan kebenaran dan keadilan berdasar sumber yang jelas. Akan tetapi sebagaimana diaktis semua pihak, kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitakan pers, pada hakikatnya merupakan kebenaran elusive. Arinya suatu berita yang dicuri dan diciptakan untuk diberitakan, sukar dipegang kebenarannya. Tidak ubahnya seperti sektor belut. Terkadang tidak bisa diketahui di mana seungguhnya suatu kebenaran berita. Kebenaran yang hendak diberitakan sering mengambang antara pendapat dan pendirian sesorang dengan orang lain atau satu kelompok dengan kelompok lain.

Yang dituntut ialah kebenaran berita atau ulasan yang mempunyai sumber yang jelas, meskipun disadari adanya kemungkinan perbedaan pendapat antara pihak yang terkena pemberitaan dengan pihak pers yang memberitakan."

Dengan demikian gugatan Pengugat terhadap Para Tergugat yang mengutip pendapat/opini narasumber, jelas tidak merupakkan perbuatan melawan hukum dan gugatan Pengugat jelas salah kaprah;

VII. PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

1. Bahwa tidak benar sama sekali dalil Pengugat yang menyatakan bahwa isi BERITA TIME yang memuat tulisan dan gambar tentang Pengugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Pengugat;

KUHP Perdata mengenai perbuatan melawan hukum yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan tuntutan kepada Para Terugat adalah:

- Terbukti adanya perbuatan (baik aktif maupun pasif) melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;
- Para Tergugat dapat mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukum tersebut (untuk unsur *apal/schuld*);
 - Perbuatan tersebut telah menyebabkan kerugian pada Pengugat, yaitu adanya *causa* antara perbuatan melanggar hukum Para Tergugat bilamana terjadi (*quod non*) dan kerugian yang dituntut Pengugat;

- Bahwa sebagaimana tentunya dikenal, pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) mengalami perluasan penafsiran seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat;

- Bahwa proses penafsiran tentang apa yang dinamakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang sebelum adanya putusan Cohen merujuk aliran "legistis" (anggapan sempit sekitar-akan semua hukum tercakup dalam undang-undang), dalam keputusan Cohen tersebut berubah total karena disadari keterbatasan Undang-Undang sebagai sumber hukum. Perubahan norma-norma dalam kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan bergulir terus dan mempengaruhi norma-norma eks-Pasal 1365 KUHP Perdata;

- Bahwa berhubungan eratnya antara perubahan-perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan belakangan ini dan pengaruhnya terhadap perubahan penafsiran, apa yang dinamakan perbuatan melawan hukum digantungkan pada jawaban atas pertanyaan tentang *apakah sesuatu perbuatan itu dapat "diterima", dianggap layak latih ataukah tidak oleh masyarakat*. Sesuatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak dapat "diterima", ditolak dan dianggap tidak layak oleh masyarakat yang bersangkutan;

- Bahwa dengan perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan kemasyarakatan di Indonesia itu—terutama dibidang media massa yang selama Pengugat berkusa dikekang agar tidak memuat hal-hal yang berdampak negatif bagi pengguna waktu itu—terutama Pengugat, seolah lengsernya Pengugat, pembentaran melalui mass media mengalami refor-masi dan liberalisasi. Rupanya Pengugat masih mrasa hidup dalam suasana pers zaman pra-reformasi dan karenanya tidak dapat menerima BERITA TIME;

Dibidang hukum pun terjadi perubahan besar pula, di mana misalnya sesuatu perbuatan yang selama dan ketika Pengugat **dahulu** berkusa merupakan perbuatan yang tidak dapat diterima, terutama oleh pihak pengusa, kemudian berubah menjadi suatu perbuatan yang dapat diterima, bukan saja dapat diterima oleh masyarakat (yang sebelumnya memang sejak dahulu dapat menerima, namun tidak dapat diterima oleh pengusa), tetapi sekarang pihak pengusa sendiri pun dapat menerimanya.

- Bahwa demikian pula halnya dengan tulisan dan gambar tentang Pengugat dalam BERITA TIME tersebut. Sekarang, jangankan media massa cetak yang terbit di Amerika negeri (dalam hal ini Amerika Serikat) akan tetapi media massa cetak yang terbit di Indonesia sendiri pun sudah biasa membuat tulisan dan gambar yang bahkan lebih berani dari BERITA TIME, termasuk akan tetapi tidak terbatas menyalut nama/diri/pribadi Pengugat sebagai mantan pejabat publik, dalam hal ini mantan Presiden Republik Indonesia;

"Babua berhadapan dengan kenyataan kebenaran elusive dimaknai apa yang hendak diulas dan diberitakan pers, tidak meski kebenaran yang bersifat absolut, jika kebenaran absolut yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan berlangsung jawab, sudah mati sebelum lahir. Lagipula tidak mungkin dijumpai kebenaran absolut, apalagi dalam kehidupan mayarakat pluralistik dengan berbagai kepentingan yang sangat majemuk. Dan secara asasi, masing-masing pihak mempunyai hak untuk berbeda pendapat, sehingga pihak pers dalam melancarkan hak mengadakan kontrol, kritik dan koreksi, bisa saja berbeda pendapat dengan pihak lain, hal yang seperti itu merupakan wujud demokrasi dan keterbukaan."

"Pemberitaan yang dilakukan dianggap sudah memenuhi batas minimal investigasi reporting; mencari, menemukan dan menyediakan sumber berita, sehingga paling tidak, sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif dari berbagai kalangan tokoh masyarakat Sumatera Utara"

12. Bahwa Para Tergugat dalam memuat BERITA TIME telah melakukan kewajiban kewartawananya sesuai dengan hukum yang berlaku, di mana BERITA TIME diimut dengan melakukan *check and recheck* atas BERITA TIME tidak berat sebalah adil;

Apalagi, sebelum BERITA TIME dipublikasikan, Para Tergugat gapannya secara langsung atas berita-berita yang beredar mengenai Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak bersedia;

Terlebih lagi, Para Tergugat juga telah memuat secara khusus tanggapan/komentar atau pun bantahan Kuasa/Pengacara Penggugat, yang menurut hukum bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Penggugat sebagaimana dapat dibaca pada halaman 28: sehubungan dengan berita-berita yang beredar BERITA TIME telah memenuhi batas minimal investigative reporting, yang merupakan acuan dan standar bagi wartawan sebelum memuat suatu berita;

11. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, apabila wartawan telah melakukan batas minimal *investigative reporting* dalam mempublikasikan suatu berita maka hal itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan atau bukan merupakan pencemaran nama baik yaitu dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg. No. 3173/K/Pd/1991 tanggal 28 April 1993 antara Anif Lawan Surat Kabar Harian Garuda, dkk. Dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah dinyatakan antara lain:

"Pemberitaan yang dilakukan dianggap sudah memenuhi batas minimal investigasi reporting; mencari, menemukan dan menyediakan sumber berita, sehingga paling tidak, sudah terpenuhi pemberitaan yang konfirmatif dari berbagai kalangan tokoh masyarakat Sumatera Utara"

"Pembuatan dan penyiaran berita dalam suatu media massa oleh seorang wartawan/redakteur adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, bilamana:

- Berita tersebut tidak bersifat antagonistik-Sukurisme-Agamaisme-Rasialisme;
- Berita tersebut memenuhi batas minimal "investigation reporting" serta komunikatif dari berbagai sumber dalam masyarakat;
- Berita tersebut dalam batas ketentangan yang mengandung kebebasan pers yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi sebagai pers nasional yang komitmen pada cita-cita memperjuangkan aspirasi kebenaran, keadilan dan hati nur-

pemerintah dan masyarakat;

- Berita yang disiarkan itu masih dalam batas estimasi.”

(vide Varia Peradilan Tahun IX No. 100, Januari 1994,
halaman 14)

13. Bahwa selain itu, Para Tergugat yang dalam menjalankan pekerjaannya telah sesuai dengan kode etik jurnalistik, tidak berhak untuk menentukan dipublikasikan tidaknya berita yang berhubungan dengan Pengugat dalam BERITA TIME, karenanya pula tidak dapat diperanggung jawabkan mengenai isi apapun yang dimuat dalam BERITA TIME. Dengan demikian sama sekali tidak benar bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum oleh karenanya tuntutan ganti rugi tidak mempunyai dasar hukum; Bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa Para Tergugat, tidak mempunyai dasar hukum dinyatakan melawan hukum atau penghinaan/pencemaran nama, karena jelas BERITA TIME tidak memenuhi hal-hal tersebut di atas;

VIII. TUNTUTAN GANTI RUGI SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM

1. Bahwa Pengugat di dalam gugatannya menuntut agar Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada yang jumlahnya terbesar sejak berdirinya Republik Indonesia yaitu:

- (a) Kerugian materil US\$ 40.000,00
(b) Kerugian immateril US\$ 27.000.000.000,00
J U M L A H US\$ 27.000.040.000,00
atau ekivalen Rp189.000.280.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan trilyun dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);

3. Begitu pula Pengugat tidak menjelaskan dan melakukan perincian darimana jumlah tuntutan ganti rugi di atas diperoleh. Suatu tuntutan ganti rugi yang tidak diperinci dan tidak didukung oleh alat-alat bukti yang sah, harus ditolak. Hal ini didukung oleh yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut:

3.1. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588KI/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984. Dalam pertimbangan hukum atas Putusan ini, Mahkamah Agung R.I. menyatakan: “*Babuza tentang tuntutan pengugat atas sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak.*”;

3.2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut: “*Membang bahwas oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperlakukan oleh judex facie, maka gugatan ganti rugi tersebut dituntutkan tidak dapat diterima.*”

3.3. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 550/KS.p/1979 tanggal 8 Mei 1980, di mana dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Agung R.I. menyatakan sebagai berikut: “*Babuza pertium ke 4 s.d. 6 dari penggarat atas tuntang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian.*”

"Menimbang, bahwa karena kerugian yang diajibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak".

4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi yurisprudensi Mahkamah Agung di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menuntut ganti rugi tersebut Penggugat haruslah:
 - 4.1. Membuktikan kerugian konkret dan nyata yang diderita;
 - 4.2. Membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian yang diderita;
 - 4.3. Membuktikan bahwa kerugian yang diderita benar-benar merupakan akibat dari perbuatan Para Tergugat;
 - 4.4. Tuntutan ganti rugi tersebut haruslah didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut hukum;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta faktafakta hukum yang dikemukakan oleh Para Tergugat di dalam Pokok Perkara ini maka Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontruankelijke verlaad*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niert ontruankelijke verlaad*);

Soeharto vs. TIME

ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, belum disidangkan,
apalagi diputuskan oleh Hakim Pidana;

Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Para Tergugat dalam perkara ini dengan alasan bahwa isi tulisan di Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." mencemarkan nama baik dan merupakan penghinaan terhadap Penggugat adalah prematur (terlalu dini), belum sahnya diajukan, karena sampai sekarang belum ada suatu putusan Hakim Pidana yang berkekutan hukum yang tetap (*in kracht van gewijde*) yang menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Penggugat atau melakukan tindak pidana penghinaan;

Bahwa argumentasi ini didasarkan pada Pasal 29 AB dan juga Pasal 1372 KUHPedata;

3. Pihak dalam perkara ini tidak lengkap (*exceptio plurium lites consor-tium*):

Bahwa keseluruhan isi berita yang dimuat dalam Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 tidak hanya menyangkut Penggugat (H.M. Soeharto), akan tetapi juga menyangkut pihak-pihak lain yang disebutkan dalam berita tersebut maka apabila Penggugat merasa keberatan dengan isi berita tersebut, seharusnya Penggugat mengikuti sertakan pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 sebagai pihak yang dalam perkara ini, yaitu sebagai Turut Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Tergugat berkepentingan;

Menimbang, bahwa mengenai eksesi Para tergugat tersebut Pe-nagadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Masalah siapa yang bertanggung jawab terhadap hukum mengenai isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut;
2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR Berdasarkan alasan sebagai berikut:

Bahwa sampai dengan didaftarkannya gugatan Penggugat dalam perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, laporan

DALAM EKSEPSI;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di samping eksesi mengenai ketidakwenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah diputuskan dalam Putusan Sela tanggal 9 November 1999, dalam putusan mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menolak eksesi tersebut dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara antara Penggugat dan Para Tergugat, selanjutnya Para Tergugat juga ada mengajukan eksesi-eksesi lain;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksesi-eksesi yang lainnya tersebut maka sebelum membahas mengenai pokok perkara, Pengadilan tersebut dahulu akan membahas eksesi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksesi Para Tergugat lainnya tersebut dapat dibagi atas tiga golongan, yaitu;

1. Masalah siapa yang bertanggung jawab terhadap hukum mengenai isi pemberitaan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 dengan *cover story* "SOEHARTO INC." tersebut;
 2. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR Berdasarkan alasan sebagai berikut:
- Bahwa menurut Para Tergugat, apabila Penggugat merasa dicemarkan nama baiknya dengan isi tulisan Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 tersebut, maka pihak yang harus dan yang dapat digugat adalah *Editor in Chief* Majalah *TIME* yang berkantor pusat di New York (Amerika Serikat) dan tidak bisa ditujukan kepada dan atau apalagi mengikuti sertakan Editor *TIME INC.* Asia (Tergugat-II) lebih-lebih penulis berita tersebut (Tergugat-III dan Tergugat-IV) dan terlebih lagi para koresponden atau wartawan yang membantu penulisan berita tersebut (Tergugat-V dan Tergugat-VII);

1. EKSEPSI PADA ANGKA 1;
2. Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela tanggal 9 November 1999 No. 338/PDT.G/1999/PN.JKT.PST., di mana telah dipertimbangkan mengenai kedudukan

tergugat-1 menggunakan jasa bawahan, yaitu mereka-mereka yang melakukan pekerjaan untuk majikan tersebut (Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdana);

- Bahwa ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdana menimbulkan pertanggungjawaban pihak ketiga yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari bawahan, Si majikan mempunyai kewajiban hukum untuk membayar kerugian tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab dari Si pelaku. Si pelaku sendiri tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, dan dia tetap mempunyai kewajiban untuk membayar kerugian pihak ketiga yang dirimbulkan oleh perbuatan melawan hukumnya;
- Menimbang, bahwa menurut hukum, barang siapa relah memenuhi tuntutan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdana dengan membayar ganti kerugian kepada pihak ketiga biasanya dapat menggunakan hak regresnya;
- Hal ini timbul dari prinsip (sendi) hukum menurut mana pertanggungjawab seorang pihak ketiga atas kerugian yang diberikan oleh bawahan, dari pelaku sendiri tetap ada dan tidak akan lenyap di samping pertanggungjawab orang-orang yang disebut dalam Pasal 1367 KUHPerdana diterapkan, yakni bahwa dalam hal terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, tuntutan ganti kerugian kebanyakan ditujukan baik kepada majikan berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdana maupun pada bawahan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdana sedangkan majikan tersebut yang berdasarkan Pasal 1367 dituntut dan membayar ganti kerugian dapat menggunakan hak regresnya pada bawahannya sebagai pelaku perbuatan melawan hukum dengan menuntut kembali seluruh j.i.i.j yang telah dibayarkan pada penderita (pihak ketiga yang dirugikan).
- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas maka diikrarkan Tergugat-II, Editor TIME INC. Asia dan para penulis berita tersebut (Tergugat-III dan Tergugat-IV) maupun koresponden atau wartawan yang membantu penulisan berita tersebut (Tergugat-V, Tergugat-VI, dan Tergugat-VII), tidaklah berentangan dengan hukum (acara);
- Bahwa oleh karena Tergugat-I adalah suatu *recht person* (persona hukum) yang berbentuk perusahaan pencbitan majalah maka dia dalam melaksanakan fungsi perusahaan tersebut,

Hal ini bukanlah berarti, bahwa tuntutan ganti kerugian secara perdata tidak atau belum dapat dilakukan sebelum ada putusan Pengadilan pidana apalagi diisyaratkan, bahwa purusn pidana tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*) terlebih dahulu;

Bahwa Pasal 16 AB Statua Personalia hanya relevan untuk menentukan berwenang tidaknya statut Pengadilan guna memerlukan suatu perkara berperkara di luar negara asalnya, sepanjang menyangkut hukum pribadi (*van personen recht*). Menurut asas *Statua Personalia* tersebut maka sepanjang mengenai hukum pribadi (*van personen recht*) berlaku hukum perdata dari negara asal yang bersangkutan;

Sedang mengenai benda tidak bergerak berlaku hukum di tempat dimana benda tidak bergerak tersebut berada, terlepas dari kewarganegaraan pemiliknya. Asas ini dalam ilmu hukum dikenal dengan "statua Realiæ", sebagaimana diatur dalam Pasal 17 AB. Sedang mengenai bentuk datu tindakan hukum akan ditentukan/diputus oleh Pengadilan menurut perundang-undangan dari negara atau tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan. Statua ini dikenal dengan istilah *Statuta Mixta*. Sedangkan prinsip tindakan ditentukan oleh putusan hakim dikenal juga *Lex Furi* atau "*Locu Regit Actum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas maka ekspsi Patra Tergut pada angka 1 di atas haruslah ditolak/dikesampingkan; Mengimbang, bahwa mengenai ekspsi pada angka 2 Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa ketentuan yang terdapat pada Pasal 27 AB bukanlah ketentuan yang bersifat mutlak;

Menimbang, bahwa ketentuan penundaan proses gugatan ganti rugi yang ditangani oleh Hakim Perdata, hanya berlaku apabila proses Pemeriksaan perkara perdata tersebut berjalan berbarengan bersama-sama dengan proses pemeriksaan perkara pidananya;

- bahwa dalam hal proses pemeriksaan perkara pidana dan proses Pemeriksaan perkara perdata mengenai tuntutan ganti rugi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut berjalan bersama-sama/berbarengan, maka putusan dalam perkara perdata tersebut ditunda sampai ada putusan dalam perkara pidananya;

"*Jika seorang telah dibebaskan dari ruatu kejahatan atau pelanggaran yang ditindakkan kepadanya maka pembelaan itu di muka Hakim perdata tidak dajir dimajukan untuk menanggisi tuntutan ganti rugi.*"

Bahwa dampanya seseorang dituntut ganti kerugian secara perdata mengenai perbuatan yang oleh Hakim pidana orang tersebut dibebaskan, ini sebagai konsekuensi dari perbedaan antara perbuatan melawan hukum dalam Pengertian hukum perdata dan pengertian hukum pidana;

Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata dikenal dengan istilah *Onrecht Matige Daad* sebagaimana dirumuskan dalam putusan HR tanggal 31 Januari 1919 yang terkenak dengan Casus Lindenbawhen versus Cohen;

Dalam putusan mana HR menentukan kriteria untuk menentukan apakah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yaitu:

1. bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
2. bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
3. bertentangan dengan kesusailaan;
4. bertentangan dengan asas kepatuhan, kehati-hatian yang harus diperhatikan oleh seseorang terhadap orang dan hara benda orang lain dalam pergaulan hidup dalam masyarakat (disingkat dengan asas "patiha");

Bahwa Pengadilan tidak sependapat dengan Para vergugat yang menunjuk kepada Ketentuan Pasal 1372 KUHPerdana, yang menurut Vergugat menyaratkan adanya putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti terlebih dahulu;

Sedangkan perbuatan melawan hukum tersebut jelas tampak bahwa yang dapat *diqualificeer* sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang akan tetapi jauh lebih luas lagi:

Pidana dikenal dengan istilah *weder rechtelike heid*. Yaitu sebatas perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang *strafbaar feit* yang dapat dihukum secara pidana, sedang sebenarnya banyak perbuatan yang strafwaarheid (perbuatan yang patut dihukum), akan tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman karena oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang *strafbaar feit*, Sehingga apabila seseorang telah dibebaskan atas perbuatan yang *strafbaar feit* oleh Hakim Pidana (karena perbuatan tersebut bukan *strafbaar feit*), ia masih dapat diruntut secara Perdata, oleh karena perbuatan tersebut dapat digolongkan sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Pasal 1380 KUHPerdana berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waket satu tahun terhitung mulai dari hari dilakukannya perbuatan atau dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat";

Bahwa menurut Pasal 1380 KUHPerdana ini ada tempo daluwarsa untuk mengejukan gugatan ganti rugi karena penghinaan, yaitu gugatan harus diajukan dalam tempo satu tahun sejak hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan/penghinaan itu oleh Penggugat (korban);

Bahwa kalau scandainya ketentuan yang disebut dalam Pasal 27 AB tersebut benlaku mutlak maka menurut logika tidak akan ada gugatan ganti kerugian berdasarkan penghinaan yang akan berhasil di Pengadilan. Apalagi digantungkan lagi kepada putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang mungkin baru tercapai setelah perkara tersebut diperiksa bertahun-tahun;

“Berdasarkan dalam putusan tersebut jelas tampak bahwa yang dapat *diqualificeer* sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang akan tetapi jauh lebih luas lagi:

Bahwa menurut ajaran hukum pidana, hanya perbuatan yang *strafbaar feit* yang dapat dihukum secara pidana, sedang sebenarnya banyak perbuatan yang strafwaarheid (perbuatan yang patut dihukum), akan tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman karena oleh undang-undang tidak dinyatakan sebagai perbuatan yang *strafbaar feit*, Sehingga apabila seseorang telah dibebaskan atas perbuatan yang *strafbaar feit* oleh Hakim Pidana (karena perbuatan tersebut bukan *strafbaar feit*), ia masih dapat diruntut secara Perdata, oleh karena perbuatan tersebut dapat digolongkan sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Pasal 1380 KUHPerdana berbunyi sebagai berikut:

"Tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waket satu tahun terhitung mulai dari hari dilakukannya perbuatan atau dan diketahuinya perbuatan itu oleh si Penggugat";

Bahwa menurut Pasal 1380 KUHPerdana ini ada tempo daluwarsa untuk mengejukan gugatan ganti rugi karena penghinaan, yaitu gugatan harus diajukan dalam tempo satu tahun sejak hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan/penghinaan itu oleh Penggugat (korban);

Bahwa kalau scandainya ketentuan yang disebut dalam Pasal 27 AB tersebut benlaku mutlak maka menurut logika tidak akan ada gugatan ganti kerugian berdasarkan penghinaan yang akan berhasil di Pengadilan. Apalagi digantungkan lagi kepada putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum pasti yang mungkin baru tercapai setelah perkara tersebut diperiksa bertahun-tahun;

keperdataan, syarat bahwa perbuatannya harus merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman tidak dapat dipakai. Dengan demikian maka untuk kepentingan tuntutan perdata tidak perlu selalu disyaratkan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dapat dihukum; Bahwa tidak dibataskannya perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan pidana apalagi digantungkan bahwa si penghina harus terlebih dahulu harus sudah dijatuhi hukuman oleh Hakim pidana dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum, dapat juga terlihat dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1379 KUHP perdata yang berbunyi sebagai berikut.

"*Hak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1372, tidak engur dengan meninggalnya orang yang menghina, maupun meninggalnya orang yang dihina.*"

Menurut Pasal 1379 KUHP perdata tersebut, apabila orang yang menghina atau apabila orang yang dihina yang bersifat pribadi dan tuntutan hukum untuk mengganti kerugian materi dapat diajukan pada Para Ahli Waris orang yang mengalami penghinaan tersebut apabila orang tersebut meninggal dunia atau oleh Ahli Waris orang yang dihina bilamana orang yang dihina tersebut meninggal dunia;

Bahwa kemungkinan untuk dapat melakukan tuntutan hukum kepada orang yang telah meninggal dunia khususnya tuntutan ganti rugi karena penghinaan sebagaimana diajur dalam Pasal 1379 KUHP perdata tersebut, tidaklah dikenal dalam hukum pidana. Menurut ketentuan hukum pidana baik hak untuk menuntut, maupun untuk menjalankan hukuman telah gagar dengan meninggalnya terdakwa/rehukum. Oleh karena pertanggungan jawab seseorang secara pidana telah berakhir dengan meninggalnya yang bersangkutan (Pasal 77 dan Pasal 83 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut haruslah ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Para Tergugat pada angka 3 tersebut di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa menurut ilmu hukum, dalam Hukum Acara Perdata dikenal hukum acara perdata yang mengandung suatu syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang mengharuskan bahwa suatu gugatan (gugatan perdata) hanya dapat diajukan apabila pihak yang menggugat (Penggugat) mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbelang*) ialah harus mempunyai alas hak berdasarkan suatu ikatan (hubungan) hukum (*rechtsbeziehung*) yang menimbulkan hak dan kewajiban antara yang menggugat (Penggugat) dengan yang digugat (Tergugat) yang mengikat kedua belah pihak yang dapat dipaksakan secara hukum melalui tuntutan atau gugatan (*recht vordering*)-lihar Mr. C.W. Star Busman dalam bukunya *Hofstrukturen van Burgerlijke haldaman 111*; bahwa yang dijadikan alas hak oleh Penggugat adalah hak menuntut ganti kerugian dan pemulihhan kehormatan dan nama baik;
- Hak tersebut timbul karena suatu ikatan khusus/hubungan hukum (*recht betrekking*), berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh lara Tergugat kepada Penggugat (H.M. Soeharto); bahwa meskipun pemberitaan Majalah *TIME* tidak hanya menyangkut nama baik Penggugat sendiri, akan tetapi juga menyangkut keluarga Penggugat (H.M. Soeharto), dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, tidaklah ada keharusan menurut hukum untuk mengikutisertakan pihak/orang lain tersebut;
- bahwa masalah penghinaan adalah masalah yang bersifat pribadi dan mereka (mereka-mereka) yang merasa dihina. Bagi setiap orang yang merasa dihina, oleh hukum diberi hak untuk menuntut mereka yang melakukan penghinaan untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihhan kehormatan dan nama baiknya;
- bahwa sebagai hak yang melekat pada setiap pribadi yang merasa dihina adalah terserah mereka yang merasa dihina unruk mengajukan gugatan atau tidak kepada yang melakukan penghinaan tersebut;
- bahwa menurut hukum bahkan hak menuntut ganti kerugian dan pemulihnam nama baik tersebut bisa saja dilepaskan baik secara tegas maupun diam-diam oleh mereka yang merasa dihina (lihar Pasal 1378 KUHP perdata);
- bahwa oleh karena penghinaan adalah masalah yang bersifat inter nyangkut pribadi yang merasa dihina, sehingga hubungan hukum

betreking) antara mereka yang melakukan penghinaan dengan yang merasa terhina dengan perbuatan pelaku penghinaan tersebut. Hubungan hukum (*recht betrekking*) tersebut adalah hubungan hukum yang berdiri sendiri antara Penggugat (H.M. Soeharto) dengan Para Tergugat, terlepas hubungan hukum antara mereka mereka yang namanya juga disebut dalam pemberitaan tersebut dengan Para Tergugat;

Dengan demikian menurut hukum acara, tidak ada keharusan untuk menyertakan mereka-mereka yang disebut naanya dalam pembentukan tersebut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas ekspsi Para Tergugat pada angka 3 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diperintahkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ekspsi Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, sebelum memasuki pokok perkara Pengadilan memang perlu untuk membalas keberatan Para Tergugat yang dimasukkan dalam jawaban dalam pokok perkara bagian II, yang mendalilkan bahwa Pasal 1365 KUHP Perdata tidak dapat digabungkan dengan Pasal 1372 KUHP Perdata;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan, seharusnya hal tersebut diajukan dalam bagian ekspsi;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat membenarkan argumentasi hukum yang digunakan oleh Para Tergugat tersebut, akan tetapi penimpurnya dari gugatan berdasarkan Pasal 1365 dan Pasal 1372 KUHP Perdata tersebut tidaklah mengakibatkan gugatan batal apalagi mengakibatkan gugatan dengan sendirinya harus ditolak; Penampuran adukan dasar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHP Perdata dan Pasal 1372 KUHP Perdata tersebut hanyalah disebabkan oleh kekurangpahaman mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan melawan hukum;

Bawa Pengadilan sepependapat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asser Rutten, yang menyatakan, bahwa peraturan khusus dari tuntutan perdata berdasarkan fitnah (*belediging*) berakibat bahwa mengenai fitnah tersebut tidak dapat diajukan gugatan berdasarkan Pasal 1401 BW Belanda (1365 KUHP Perdata), akan tetapi tuntutan yang demikian semata-mata harus didasarkan atas Pasal 1408 BW Belanda (1372 KUHP Perdata);

Bawa dari sejarahnya pun Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380 KUHP Perdata tidaklah berasal dari *Code Civil* melainkan dari Hukum Belanda *Kunoy*;

Bawa menurut ilmu hukum, Penghinaan (*belediging*) adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum; Dengan demikian, segala tuntutan kepadaan yang timbul dari dan didasarkan atas penghinaan haruslah didasarkan kepada pasal-pasal yang mengatur penghinaan tersebut;

Pasal 1372 dan seterusnya dari KUHP Perdata yang mengatur tentang tuntutan keperdataaan karena penghinaan tidak memberikan uraian (definisi) dari apa yang dimaksud dengan penghinaan (*belediging*). Akan tetapi sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa dengan *belediging* dalam Pasal 1372 sampai dengan 1380 KUHP Perdata dimaksudkan adalah perbuatan-perbuatan yang sama sebagaimana diatur dalam Bab XVI dalam buku ke-II KUHP Perdata;

1. Menista (*maaad*), Pasal 310 ayat (1) KUHP Perdata;
2. Menista dengan surat (*maaad schrift*), Pasal 310 ayat (2) KUHP Perdata;
3. Memfitnah (*laster*), Pasal 311 KUHP Perdata;
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*), pasal 315 KUHP Perdata;
5. Mengadu secara memfitnah (*laasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP Perdata, d.i.n;
6. Tuduhan secara memfitnah (*laasterlijke verhachte making*), Pasal 318 KUHP Perdata;

Menimbang, bahwa selain dari itu, Pengadilan memandang masih ada materi yang oleh Para Tergugat dimasukkan dalam bagian pokok

- bahwa mengenai besarnya jumlah ganti rugi yang dituntut oleh Tergugat adalah Kerugian materiil sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp 189.000.000.000,00 (seratus delapan puluh seniblun triliun rupiah), hal yang demikian bukan hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga di luar negeri (dalam hal ini di negeri Belanda sendiri, akan tetapi hal itu bukan berarti Hakim dengan sendirinya akan mengabulkan jumlah tersebut). Olch karena dalam hal tuntutan ganti kerugian yang immateriil, Hakim harus menetapkan suatu jumlah yang menurut keputusan dengan incipertitungan dengan sifat sungguh-sungguh dari peristiwa keadaan keuangan dengan pihaknya dan sebagainya (lihat Vollmar hal. 212);

Menimbang, bahwa mengenai hal ini dengan tidak mengurangi rasa hormat Majelis atas putusan-putusan Mahkamah Agung RI yang disebut oleh Para Tergugat tersebut, Pengadilan berpendapat lain khususnya mengenai ganti kerugian atas dasar penghinaan;

- menurut doctrin, bahwa peraturan-peraturan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat dianggap dapat diterapkan dalam hal adanya wanprestasi, yaitu oleh karena akibat wanprestasi dikennenakan peraturan khusus (Arrest HR 11 Juni 1926. Lihat H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata II hal. 194);

- bahwa ketentuan yang mengharuskan adanya perincian dan pembuktian adanya kerugian hanyalah dikenal dalam perkara wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHP Perdata yang dikenal dengan istilah "kosten, schaden, dan interesien" (biaya, kerugian, dan bunga);
- sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa penghinaan adalah merupakan bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1372 KUHP Perdata. Sedangkan arti dari penghinaan tersebut adalah penghinaan (*beledeging*) sebagaimana diatur dalam KUHPidana buku kedua Bab XVI dengan berbagai bentuknya (lihat antara lain Arrest HR 25 Mei 1923) di mana diputuskan, bahwa arti dari penghinaan dalam arti hukum Perdata haruslah dipertimbangkan menurut KUHPidana (Vollmar, Pengantar Studi Ilmu hukum Perdata II hal 212);

Sedangkan tuntutan perdata yang dapat dituntut atas penghinaan (*beledeging*) adalah penggantian kerugian serta pemulihannya kehormatan dan nama baik, sedang besarnya ganti kerugian ditentukan oleh hakim dengan memperhatikan berat ringannya penghinaan begitu pula pangkat, kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan dari para pihak terutama keadaan keuangan para pihak, Pasal 1372 ayat (2) KUHP Perdata;

- Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan, tuntutan ganti kerugian berupa uang sebagai perbaikan/kompensasi atas kerugian yang diderita sebagai pemulihian kehormatan dan nama baik, tidak ada keharusan untuk membukti dan merinci besarnya kerugian tersebut;
- bahwa kewajiban untuk merinci besarnya dan membuktikannya atas kerugian materiil yang diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Pengadilan berpendapat tidaklah beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima apalagi dicolak;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan akan membahas mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan hukum yang dijadikan oleh Penggugat untuk mendukung bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini "penghinaan" adalah:

1. Gambar sampul depan *TIME Magazine* terbitan edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 Vol. 153 No. 20 di mana dilihat "Soeharto Inc. How Indonesia's long TIME boss built of family Fortune" terjemahan bebas: "Perusahaan Soeharto, bagaimana pimpinan Indonesia selain lama membangun kekayaan keluarga". Padahal menurut hukum tidak ada

Danwa manusia dan gambar tentang pengugat tersebut jelas telah menghina dan mencemarkan nama baik Pengugat sehingga Pengugat merasa tulisan dan gambar tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Pengugat;

Menimbang, bahwa mengenai apakah, tulisan dan gambar sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan angka 4 tersebut dipandang sebagai penghinaan sebagaimana diuraikan di atas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

2. Pada halaman 16 dan 17 terdapat gambar H.M. Soeharto sedang memeluk antara lain gambar rumah. Gambar tersebut bersifat tendensius insinuatif yang menimbulkan kesan seakan-akan Pengugat sebagai orang yang serakah padahal rumah itu bukan milik Pengugat, karenanya merupakan penghinaan dan pencemaran nama baik;
3. Pada halaman 16 menuat kata-kata "emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer heaven for bush-hush deposits" (terjemahan bebas: terdapat laporan-laporan bahwa uang dalam jumlah yang sangat besar yang terkait dengan Indonesia telah dialihkan dari sebuah Bank di Swiss ke bank lain di Austria yang saat ini dianggap sebagai surga yang aman bagi deposito rahasia) dan disambung pada halaman 17 sebagai berikut: "TIME has learned that USD 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria (terjemahan bebas: TIME telah berhasil mengetahui bahwa USD 9 miliar uang Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening tertentu di bank Austria), sedang kenyataannya Pengugat tidak pernah memiliki uang baik di Swiss maupun di Austria, apalagi mentransfer uang dari Swiss ke Austria;
4. Dalam halaman 19 terdapat kata-kata "It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligation" (terjemahan bebas: namapaknya tidak ada satu pun perusahaan milik Soeharto pernah membayar lebih dari 10% kewajiban kewajiban pajak miliknya).

Pengugat sama sekali tidak mempunyai perusahaan yang disebut sebagai *Soeharto Companies* (terjemahan bebas: Perusahaan-perusahaan Soeharto) apalagi untuk membayar pajak perusahaan;

ataukah hanya merupakan ungkapan **jurnalistik** untuk suatu terapan bisnis dari sebuah keluarga, grup atau negara yang tidak bisa dilihat dari kacamata formalistik/legalistik. Kiasan Soeharto Inc. tidak harus merupakan badan hukum milik Soeharto pribadi tetapi kelompok perusahaan yang langsung atau tidak langsung terkait dan dapat dikaitkan dengan Pengugat, karena hubungan kekuasaan dan kekuasaan sebagaimana didalilkan oleh Tergugat?

Mengenai hal ini Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;
Keterangan saksi ahli yang keterangannya didengar di bawah sumpah masing-masing:

1. Saksi Ahli: PROF DR ANTON M. MOELLONO pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Inc. tersebut adalah singkatan dari *Incorporated* yang dalam bidang perdagangan dan ekonomi berarti suatu organisasi perdagangan yang telah menjadi korporasi
 - bahwa biasanya suatu korporasi tersebut merupakan suatu usaha gabungan yang besar yang mempunyai kekuasaan/kekuatan ekonomi besar;
 - bahwa di dalam dunia jurnalistik kata *Inc.* tersebut tidak selalu diartikan secara harafiah akan tetapi juga dipakai sebagai metafora-sebagai kiasan, secara figuratif untuk menggambarkan suatu kekuatan ekonomi yang dahsyat dan mempunyai pengaruh yang global, misalnya kata: *Japan Inc. Malaysia Inc.*, dan *Insya Allah Indonesia Inc.*;
 - bahwa kalau kata Inc. tersebut dirambahkan di belakang nama seseorang atau negara maka itu berarti bahwa Inc. tersebut bukan perusahaan milik orang atau negara yang kepадanya *Inc.* tersebut dirambahkan;
 - bahwa menurut saksi, pemakaian kata Inc. di belakang nama seseorang adalah merupakan pemakaian metaporis bahasa. Apakah namanya itu *Mabathir Inc.*, atau *Clinton Inc.* hal itu menunjukkan orang tersebut memiliki kekuatan atau kekuasaan. Apakah itu kekuatan ekonomi karena I. berhubungan dengan

2. Saksi Ahli: SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa di dalam jurnalistik istilah *Inc.* tersebut merupakan suatu pengertian simbolik dari suatu gumpalan kekuatan dan organiasi ekonomi;
 - bahwa dengan demikian istilah *Inc.* tersebut bukan selalu harus berarti ada badan hukum atau perusahaan yang mempunyai nama seperti disebut sebelum kata *Inc.* tersebut, Itu hanya soal perumpamaan saja;
 - bahwa sebagai contoh tentang penggunaan *Inc.* di dalam dunia jurnalistik yang hanya merupakan suatu simbolik misalnya ada kalimat dalam pemberitaan di salah satu terbitan di Amerika Serikat sebagai berikut: *"Taiwan Inc. has an effective lobby on the Hill"*. *Hill* di sini adalah DPR Amerika Serikat. Amerika Serikat itu mengakui *One China Policy*, yakni RRC, namun demikian Taiwan itu menikmati beberapa fasilitas di Amerika. Supaya fasilitas tersebut tetap terpelihara/dilindungi maka mereka melakukan *lobby* yang efektif. *Taiwan Inc.* adalah bisnisnya Taiwan, perbankan Taiwan ya Pemerintah Taiwan, *ya* gumpalan itu lah, dan untuk mudahnya disebut *Inc.* dari kata *Incorporated*.

3. Saksi Ahli: GOENAWAN SUSATIJO MOHAMAD pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa dalam dunia jurnalistik dikenal apa yang disebut metafor, di mana kalimat tersebut tidak menggambarkan arti secara harfiah/*letterly*, akan tetapi dalam bentuk kiasan, misalnya *Japan Inc.* itu bukan berarti perusahaan Jepang. *Inc.* di situ bukan perusahaan tetapi suatu metafor untuk suatu kesatuan dari berbagai kegiatan yang menguntungkan atau pun tidak menguntungkan. Begitu pula dengan *Soeharto Inc.* sama juga adalah suatu metafor.

saksi ahli tersebut, bahwa pemakai kata Inc. di belakang nama Penggugat "Soeharto Inc." bukanlah dalam arti yang sesungguhnya yaitu perusahaan atau badan hukum milik Penggugat, akan tetapi adalah bentuk metafora untuk menggambarkan bahwa Penggugat adalah orang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar baik langsung maupun tidak langsung dalam mengendalikan perusahaan-perusahaan tersebut;

- Hal yang sama juga berlaku dalam pemakai istilah "The Family Firm";
- Bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELIONO, bahwa kata *Firm* dalam bahasa Inggris memiliki beberapa makna:

Pertama Firm dapat kita terjemahkan menjadi *firma* dalam bahasa Indonesia;

Firm juga diartikan perusahaan, perusahaan dagang utama;

Arti ketiga dari *Firm* adalah kelompok yang mengendalikan perusahaan, yang mengelola dan yang mengambil keputusan;

Dalam raga ini menggunakan nama "The Family Firm" itu wortawan yang bersangkutan mempunyai maksud yang mengacu kesatu keluarga yang memiliki perusahaan-perusahaan;

Bahwa sebagaimana ditunjukkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, di mana dibuat tabel I mengenai Daftar Perusahaan Milik keluarga Penggugat mulai dari;

1. Siti Hardiyati Rukmana
2. Sigit Harjo Judo
3. Bambang Triatmodjo
4. Siti Hediati Hariadiji
5. Hutomo Mandala Putra
6. Siti Huami Endang Adiningsih
7. Ari Harjo Wibowo (cucu Penggugat)

Yang mencakup beraneka ragam bidang yang jumlah lebih dari 200 perusahaan;

Begitu pula tabel 2 "Daftar Jaringan Bisnis Keluarga Penggugat di Manca Negara" yang mencakup beraneka ragam bidang usaha tidaklah dapat disangkal bahwa kumpulan perusahaan-perusahaan

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas Pengadilan berpendapat, bahwa Pemakai kata Inc. di belakang nama Penggugat (Soeharto) tidaklah dapat *disqualifieer* sebagai penghinaan;
- Mengenai angka 2
- Yang menggambarkan Penggugat memeluk gambar rumah, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Keterangan saksi ahli Prof. DR. ANDI ABDUL MUJIS, S.H. pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa ketika gambar Penggugat dalam halaman 15 dan 17 Majalah TIME edisi Asia Vol 153 No. 20 tanggal 24 Mei 1999 ditujukan kepada saksi, saksi berpendapat bahwa gambar foto tersebut biasa saja dan gambar memeluk rumah tersebut bisa diartikan bahwa Penggugat mencyakuri nikmat yang diberikan Tuhan;
 2. Keterangan saksi ahli GOENAWAN SOESATIJO MOHAMAD yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa ketika gambar Penggugat yang memeluk rumah tersebut dirujukan dan diminta pendapatnya, saksi menerangkan bahwa menurut teori mutakhir pembacaan yang menentukan bahwa suatu gambar bersifat negatif, positif atau normal;
 - bahwa menurut saksi olah gambar tersebut masih termasuk ke dalam kriteria karikatur karena itu masih dalam batas-batas yang normal;
 3. Keterangan saksi SABAM PANDAPOTAN SLAGIAN yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa ketika gambar Penggugat yang memeluk rumah tersebut ditunjukkan kepada saksi, saksi berpendapar bahwa gambar

berarti tersiar berita bahwa uang dengan jumlah yang sangat besar yang berhubungan/terkait dengan Indonesia dst; Menurut pendapat Pengadilan dalam pemberitaan dengan kalimat seperti itu tidak terdapat adanya unsur-unsur kesengajaan untuk menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan, karena kalimat tersebut tidak menunjuk kepada seseorang;

3b. Mengenai pemakaian kata/kalimat "TIME has learned that USD 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria";

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh pengertian yang tepat mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam kalimat tersebut Pengadilan perlu untuk membahas arti dari istilah-istilah yang dipakai dalam kalimat tersebut antara lain:

1. *has learned*
2. *Soeharto money*
3. *Nominee bank account*

Mengenai angka 1 "has learned"

1. Bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO tersebut di atas ketika kepadanya ditanyakan arti dan kontekstual kalimat "Tempo has learned" saksi menjelaskan, bahwa dalam konteks kalimat yang seperti itu, kata "has learned" harus diartikan "Tempo mendapat berita, Tempo mendengar, Tempo menemukan/mendapatkan" rahu. Jadi bukan arti belajar atau telah mempelajari;
2. Bahwa keterangan saksi ahli GOENAWAN SOESATIYO MOHAMAD yang memerangkap pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa *learned* di sini bukan dalam arti *discover, learned* di sini berarti berusaha untuk mengetahui dari orang lain/sumber lain. Jadi tidak berarti *discover. Discover* itu berarti menemukan atau sudah final. Dengan memakai kata learned tersebut menunjukkan bahwa dia sendiri tidak mempunyai kemungkinan final (yang *apasti*) mengenai hal tersebut;

Pemakaian istilah *learned* tersebut dalam dunia jurnalistik di-

benarkan, karena dengan dipakai kata *learned* berarti bahwa kami

mengertahui dari orang atau sumber lain. Hal ini berarti bahwa dia

tidak mengklaim bahwa ia menemukan fakta;

gambar yang jauh melebihi daripada gambar tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dalam jawabannya, bahwa gambar rumah tersebut berasal dari pemotretan yakni potret terhadap rumah mewah keluarga Penggugat yang terletak di 8 Winning Road London N2 Inggris, hal mana tidak disangkal oleh Penggugat sehingga menurut hukum haruslah dianggap sebagai terbukti bahwa gambar rumah yang dipeluk oleh Penggugat tersebut adalah milik salah satu keluarganya;

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi ahli tersebut di atas dihubungkan dengan fakta bahwa gambar rumah yang dipeluk oleh Penggugat tersebut adalah memang merupakan rumah milik salah seorang keluarga Penggugat, menurut pendapat Pengadilan tidak berdasar menurut hukum untuk menyatakan gambar tersebut sebagai "dengan sengaja menghina Penggugat".

Mengenai angka 3

3.a. Mengenai kata-kata "reports emerged that a staggering sum of money linked to Indonesia had been shifted from a bank in Switzerland to another in Austria, now considered a safer heaven for hub-hus deposits"; Khusus mengenai Pekataan *reports emerged* saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Sebagaimana halnya di dalam setiap bahasa, dalam bahasa Inggris kata *emerged* bisa diartikan secara harafiah, yang berarti muncul, terbit. Akan tetapi, dalam konteks *reports emerged* ungkapannya itu dapat di Indonesianakan menjadi tersiar/tersebar berita, muncul berita;
- Jadi report di sini arti pertamanya *jumlah* iaporan. Terapi dalam bidang kewartawanan report itu disampaikan dengan *berita*;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat membenarkan keterangan saksi ahli tersebut, sehingga kalau kata-kata tersebut diterjemahkan dan diartikan sesuai dengan bidang jurnalistik maka kalimat tersebut tidak mengklaim bahwa ia menemukan fakta;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli dalam perkara ini antara lain: Prof. DR. ANDI ABDUL MUJIS, S.H., GOENAWAN SUSATIYO MOHAMAD, SABAM PANDAPOTAN SIAGJAN bahwa sumber berita bagi penerbitan pers itu bisa bermacam-macam antara lain: orang melalui wawancara, dokumen terulis, berita terulis, farnlet, poster, yel-yel dalam unjuk rasa, penerbitan baik surat kabar maupun majalah yang terbit sebelumnya, bahkan berita radio, televisi, internet, buku-buku wawancara dan reportase di tempat; Bahkan saksi ahli GOENAWAN SUSATIYO MOHAMAD menjelaskan bahwa apabila suatu berita telah diterbitkan secara utuh oleh salah satu media lain—kenudian dimuat dalam penerbitan selanjutnya oleh media lain—maka media yang menerbitkan selanjutnya yang bertanggung jawab (aras isi berita tersebut);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini terbukti, bahwa sebelum Para Tergugat menerbitkan berita dalam Majalah *TIME* edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ternyata relah ada beberapa penerbitan yang menerbitkan tentang masuknya uang yang berhubungan dengan Penggugat dalam rekening bank di Austria, baik dalam penerbitan luar negeri maupun penerbitan dalam negeri. Penerbitan luar negeri antara lain:

1. WIRTSCHAFTS BLATT, terbitan tanggal 31 Juli 1998 dengan judul berita "SOEHARTO MILLIARDEN AUF AUSTRIA KONTEN-VERMUTET" yang dicerjemahkan "Bermiliar-miliar uang Soeharto diduga disimpan dalam rekening koran bank-bank di Austria" dan selanjutnya dituliskan sebagai berikut: "sejumlah detapan miliar disimpan oleh mantan Presiden Soeharto bersama clan-nya di nyatakan disimpan di bank-bank di Austria, regas kepala Makro Ekonomi Zuericher versicherung (Perusahaan Asuransi Zuerich David Halle) Bukti T-41;
2. Bukti T-42. Jurnal Ekonomi BARRON'S terbitan tanggal 27 Juli 1998, di mana dituliskan sebagai berikut:

"Sources tell Hale that even the Soeharto family has moved some USD 8 billion in funds out of Indonesia to Austria's banks. Apparently think ill"

Bahwa dari keterangan saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO yang pda pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ketika ditanyakan apa arti kata "marcos money" dan apa bedanya dengan "Marcos' money" saksi menjelaskan, bahwa dalam kalimat "Marcos Money" harus diartikan "money link to Marcos" yaitu uang yang bertalian dengan Marcos dan belum tentu uang tersebut milik Marcos secara prihati. Kalau uang tersebut dimaksudkan adalah uang miliknya Marcos, maka yang dipakai adalah "Marcos' Money". Dalam kata Marcos money tidak ada hubungan posesif. Hal itu baru ada kalau dipakai "Marcos' money". Hal sama juga berlaku dalam kalimat Imelda Money dengan Imelda's money. Kalau hubungan posesif antara pemilik dan milik maka akan dikatakan *Imeldas' money* sedangkan kalau dipakai *Imelda money* maka money (uang) tersebut ada katannya dengan Imelda;

Mengenai angka 3 "nominee bank account"

Bahwa dari keterangan saksi ahli Prof. DR. ANTON M. MOELJONO yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut.

- bahwa ketika kepadaanya ditanyakan arti dari kata "nominee bank account" saksi menjelaskan, bahwa arti kata tersebut adalah rekening bank atas nama seseorang (lain) yang dipilih/ditunjuk oleh orang seorang yang sebenarnya adalah pemilik uang tersebut yang akan bertindak sebagai wakilnya. Sehingga nama pemilik uang yang sesungguhnya tidak akan muncul/tercatat sebagai nama pemegang rekening bank tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas dapatlah disimpulkan, bahwa arti kata dari "TIME has learned that \$ 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank account in Austria" haruslah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut: TIME telah mendapat berita/telah mendengar/mengetahui (dari orang atau sumber lain, bahwa US\$ 9 miliar uang yang berkaitan/berhubungan dengan Soeharto telah ditransfer dari Swiss ke sebuah rekening atas nama orang lain (dari pemiliknya) di Austria;

menumbang panti apa yang diuraikan di atas mengenai bukti T-41, T-42, dan T-39 dihubungkan dengan pengertian "*has learned*" sebagaimana dicirangkan oleh saksi ahli tersebut di atas jelaslah bahwa yang dimaksud oleh Tergugat dengan perkataan/kalimat "TIME has learned that USD 9 billion of Soeharto money was transferred from Switzerland to a nominee bank in Austria", bukanlah berarti bahwa "TIME telah mendapatkan bukti (proof) adanya transfer uang tersebut", akan tetapi "telah mendapat informasi atau mendapat rahu mengenai adanya transfer tersebut dari sumber-sumber yang lazim digunakan dalam pemberitaan pers khususnya yang berhubungan dengan *investigative reporting*".

Bahwa kalau scandainya Tergugat telah memperoleh bukti tentang transfer uang tersebut maka soal kebenaran adanya transfer uang tersebut sudah barang tentu tidak perlu lagi dimintakan konfirmasi kepada Pengugat dan mereka-mereka yang namanya juga disebut dalam pen-beritaan tersebut;

Sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat sebelum berita tersebut diterbitkan, Para Tergugat telah berusaha menghubungi Pengugat maupun keluarganya untuk melakukan konfirmasi langsung dan meminta kesediaan mereka untuk diwawancara, akan tetapi Pengugat dan keluarganya tidak bersedia;

Bahkan meskipun Pengugat tidak bersedia diwawancara, Tergugat juga dalam berita tersebut juga memasukkan bantahan dari Pengugat mengenai adanya *deposition* di luar negeri di mana dalam halaman 17 tersebut kata "TIME has learned...ds" dalam tanda kurung ditulis sebagai berikut: (*Soeharto for his part, denies that he has any bank deposits abroad and insists that his wealth amounts to mere 19 hectares of land in Indonesia, plus USD 2.4 million in savings*);

Terjemahan bebas diartikan: (Pihak Soeharto membantah/menyangkal bahwa dia mempunyai deposito bank di luar negeri, dan menolak bersikeras kekayaannya sebanyak 19 hektar tanah di Indonesia, ditambah USD 2,4 juta dalam bentuk tabungan);

Bahwa di samping itu Tergugat juga telah mengadakan wawancara dengan kuasa Pengugat yaitu O.C. Kaligis, S.H. yang menurut hukum dapat dianggap berlindung untuk dan atas nama serta mewakili kepen-

yang artinya sumber-sumber berita menceritakan bahwa bahkan keluarga Soeharto telah memindahkan sejumlah USD 8 miliar dana ke luar dari Indonesia ke bank-bank Austria. Rupanya orang seperti mereka tidak mempercayai lagi bank-bank Swiss yang melanggar hukum kerahasiaan Bank negri itu. Hale mengamati/mempertimbangkan;

Penerbitan dalam negeri antara lain:

1. Majalah GAMMA terbitan 4 April 1999, dengan judul "AJAK OPOSISI MENGADILI SOEHARTO (Bukti T-39);

"Winters menyodarkan isyarat. Baca saja laporan David Hale yang kredibel kata Winters. Pada Januari lewat David Hale menengarai Soeharto telah mengalihkan rekening pribadinya dari Jerman ke Austria senilai USD 9 miliar (sekitar 81 milyar). Hale bukan orang sembarang bukan ukang becak—dalam bahasa Winters—ia ekonom senior kelas dunia yang bekerja di Zurich Financial Service Group"

Menimbang bahwa dari bukti T-41, T-42 dan T-39 tersebut terbukti bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Majalah TIME edisi Asia tanggal 24 Mei 1999 baik dalam media massa luar negeri maupun dalam negeri telah ada pemberitaan-pemberitaan mengenai sekitar transfer uang yang berhubungan dengan Pengugat atau keluarganya baik dari Indonesia ke Austria maupun dari Swiss dan Jerman ke Austria. Dengan demikian, pemberitaan Tergugat dalam penerbitan tanggal 24 Mei 1994 tersebut dibandingkan dengan pemberitaan oleh majalah atau media lain sebelumnya tidaklah tampak adanya hal-hal yang dilebih-lebihkan malah menurut pendapat Pengadilan masih dalam ukuran normal saja;

Apalagi di samping pemberitaan yang diperoleh dari sumber-sumber beritanya, Para Tergugat juga telah berusaha untuk mengkonfirmasikan berita-berita itu kepada mereka-mereka yang disebut dalam berita tersebut;

macam sumber berita, yaitu sumber berita primer, yaitu sumber berita atau obyek berita yang bersangkutan dan sumber berita sekunder, yaitu sumber berita yang bukan sumber berita atau obyek pemberitaan itu sendiri tetapi adalah sumber berita yang dapat dianggap mewakili kepentingan dari sumber berita atau yang menjadi obyek berita itu. B bahwa nilai pemberitaan dari sumber berita primer dengan sekunder tersebut adalah sama;

Hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi ahli GOENAWAN SUSATIYO MOHAMAD yang pada pokoknya menangkan bahwa apabila yang bersangkutan (yang menjadi obyek berita) tidak bersedia memberikan keterangan, akan tetapi ada pihak lain yang bertindak sebagai wakilnya atau menciptakan kuasanya, atau anggota keluarganya yang memberikan keterangan, dalam hal yang demikian prinsip *cover both sides* sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh TIME (tergugat) mengenai Penggugat tidaklah dapat *disqualify* sebagai "sejauh menurut dengan surat (smad schriff)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menjenai angka 4, yaitu kalimat "*It is very likely that none of the Soeharto companies has ever paid more than 10% of its real tax obligations*". Terjemahan bebas: Adalah sangat mungkin/mungkin sekalii tidak satupun dari perusahaan-perusahaan Soeharto pernah telah membayar pajak lebih dari 10% dari kewajiban pajak sesungguhnya.

Bahwa pada halaman 19 berita TIME tersebut jelas disebut sumbuhan berita dari mana Tergugat (TIME) mempesokh informasi/berita tersebut sesudah kata-kata *more than 10% of its real tax obligations* langsung disambung dengan *"says Yern Masduki, an executive member of Indonesia Corruption Watch an anti-graft non governmental organization"*. Dengan demikian, jelaslah bahwa berita tersebut bukanlah berita yang dibuat-buat atau karangan Tergugat sendiri, akan terapi adalah berita yang diperoleh dari sumber berita yang jelas identitasnya;

Atau dengan perkataan lain bahwa kalimat tersebut bukan merupakan opini dari Para Tergugat akan tetapi adalah merupakan fakta yang berimbang;

Ketika kepada O.C. Kaligis diranyakan:

"*There is evidence that USD 9 billion was transferred from Switzerland to Austria under President Soeharto name*";

O.C. Kaligis menjawab sebagai berikut:

"*When I asked President Soeharto about this, he told me. I don't have one cent abroad. And he gave absolute power of attorney to the Attorney General to investigated, if he finds any evidence, Mr. Soeharto is ready to be brought to court. Therefore I don't believe it is true*";

kalau kalimat-kalimat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kira-kira berbunyi sebagai berikut:

TIME: Terdapat (ada) bukti bahwa USD 9 miliar telah ditransfer dari Swiss ke Austria atas nama Presiden Soeharto;
O.C. Kaligis menjawab: Waktu saya tanyakan hal ini kepada Presiden Soeharto dia mengatakan kepada saya: "Saya tidak mempunyai satu sen pun di luar negeri." Dan dia telah memberikan surat kuasa mudak kepada Jaksa Agung untuk menyelidiki (mengadakan investigasi) Apabila Jaksa Agung menemukan bukti, Soeharto bersedia dibawa ke Pengadilan. Oleh karena itu saya (maksudnya O.C. Kaligis) tidak percaya bahwa hal itu benar;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Tergugat dengan meneoba mengadakan konfirmasi dengan mengadakan wawancara dengan Pengacara Penggugat oleh karena Penggugat sendiri tidak bersedia diwawancara, menurut pendapat saksi ahli Prof. DR ABDUL MUIS, S.H. sudah memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang;

Soeharto vs. TIME

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan presiden Soeharto, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia"

Bahwa dari bunyi TAP MPR tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa MPR sebagai perwujudan dari seluruh rakyat Indonesia mencurigai bahwa pemerintahan yang lama termasuk para pejabat negara, mantan pejabat negara, dsb termasuk mantan Presiden Soeharto (Pengugat), dicurigai telah melakukan KKN selama masa pemerintahannya. Sehingga pemberitaan-pemberitaan mengenai KKN yang berhubungan dengan Pengugat selama masa pemerintahannya, cukup berasaskan untuk disiarkan baik pers, media elektronik maupun surat kabar serta majalah dan sebagainya;

Bahwa dugaan Pengugat telah melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dapat pula terlihat dari surat keterangan Jaksza Agung RI bertanggal 10 Mei 2000 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998, Instruksi Presiden RI Nomor 30 Tahun 1998 tanggal 2 Desember 1998 dan perintah Presiden Republik Indonesia dalam sidang kabinet Persatuan Nasional pada tanggal 1 November 1999 kepada Jaksza Agung Republik Indonesia tentang pengusutan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) oleh mantan Presiden H.M. Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya, Kejaksaan Republik Indonesia nekadakan penyelidikan dan penyidikan terhadap H.M. Soeharto, keluarga, dan kroni-kroninya;

Menimbang bahwa Pengadilan sependapat dengan pendapat saksi ahli yang keterangannya didengar dalam perkara ini masing-masing saksi ahli ABDUL MUJIS dan SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN yang berpendapat bahwa ke dalam pengertian kepentingan umum, dapat dimasukkan berita-berita yang menyangkut korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang perlu diketahui oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun belum terbukti secara hukum karena Pengugat selama ia berkuasa, sekarang ini masih dalam tahap penyidikan, akan terapi secara politis dapat disimpulkan bahwa cakupan breviditas untuk mencurigai bahwa Pengugat telah melakukan KKN selama masa pemerintahannya.

Hal mana dapat terlihat dari bunyi Keterangan MPR No. XI/MPR/1998 bertanggal 13 November 1998 tentang Penyelegaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang pasal 4 nya berbunyi sebagai berikut:

2. Bahwa dalam melaksanakan Keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tersebut pada butir 1 (satu), Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRIN-044/JA/12/1998 tanggal 2 Desember 1998, yang kemudian ditingkatkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-079/JA/09/1999 tanggal 27 September 1999;

Soeharto (Penggugat) dengan Surat Perintah Penahanan No. Prin-36/F/Fpk.1/4/2000 tanggal 13 April 2000 dan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No. Kep.046/D/DR.2/04/2000 tentang Penanaman Dalam Perkara Pidana tanggal 12 April 2000 serta Perpanjangan Penahanan No. PP-03/P.1.5/Fpk.1/04/2000 tanggal 28 April 2000 dan sampai saat ini proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto masih berlangsung;

- Bahwa menurut keterangan saksi ahli Prof. ANDI ABDUL MUIS, S.H. yang didengar dalam perkara ini antara lain mengatakan bahwa seorang mantan Presiden merupakan *public figure*:
- Sebagai seorang mantan Presiden yang merupakan *public figure* jelas merupakan *news maker*.
- Sebagai seorang *public figure* harus terbuka untuk menerima penilaian dari masyarakat, yang dalam hal ini media massa tersebut biasanya merupakan saluran yang paling relevan karena ada ciri yang disebut publisitas, terbuka untuk umum;
- Hal yang sama juga dijelaskan oleh saksi ahli GOENAWAN SOESATIJO MOHAMAD yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemberitaan dari media massa yang menyangkut isu KKN termasuk dalam wilayah *public interest* yang layak untuk diberitakan oleh karena sebagaimana diketahui pejabat itu dibayar dengan uang rakyat/pajak dan ia harus memperranggungjawabkan pada *public* atas segala sesuatu yang menyangkut kepentingan orang banyak;
- Begitu pula saksi ahli SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam rangka untuk kepentingan umum pemberitaan mengenai keuangan dari seseorang *public figure* dapat diberitakan kalau ada dugaan sumber uang itu tidak halal padahal diketahui baik orang lainnya maupun kakaknya orang biasa saja, maka untuk kepentingan umum dapat diberikan dalam hal ini dicoba ditelusuri dari mana uang-uang tersebut didapat oleh *public figure* tersebut;
- Lebih lanjut saksi ahli SABAM PANDAPOTAN SIAGIAN menjelaskan bahwa "Apabila *public figure* tersebut di bidang penemantahan dan politik yang ditunjau dan dianalisa adalah kualitas

butir 2 (dua) di atas, Kejaksaan RI pernah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor 081/JA/10/1999 tanggal 11 Oktober 1999;
Sosih Pidana

- 4. Bahwa dalam perkembangan lebih lanjut, SP3 sebagaimana disebutkan dalam butir 3 (tiga) di atas, dibuka kembali oleh Jaksa agung RI dan melanjutkan penyidikan terhadap tersangka atas nama H.M. Soeharto dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRIN-096a/JA/12/1999 tanggal 6 Desember 1999;
- 5. Bahwa untuk kepentingan dan mempermudah proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto, Kejaksaan RI telah menerbitkan Surat Perintah Penahanan Kota terhadap H.M. Soeharto dengan surat Perintah Penahanan Nomor: PRIN-36/F/Fpk.1/04/2000 tanggal 13 April 2000 dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-046/D/DP.2/04/2000 tentang Pencegahan Dalam Perkara Pidana, tanggal 12 April 2000, serta Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: PP-03/P.1.5/Fpk.1/04/2000 tanggal 28 April 2000 dan sampai saat ini proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto masih berlanjut;
- 6. Bahwa laporan-laporan masyarakat, data/informasi dari lembaga/badan-badan negara dan instansi yang terkait serta berita-berita dalam media massa (seperti Majalah TIME terbitan tanggal 24 Mei 1999, dengan cover story "Soeharto Inc. How Indonesia's long TIME Boss Built a Family Fortune") mengenai dugaan KKN oleh mantan Presiden H.M. Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya dapat menjadi informasi tambahan bagi Kejaksaan RI untuk melakukan proses hukum berupa penyelidikan dan penyidikan terhadap mantan Presiden H.M. Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya, sesuai dengan amanat dalam ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998;

Bahwa sebagaimana disebut dalam angka 5 Surat tersebut;

- Bahwa untuk kepentingan dan mempermudah proses pemeriksaan terhadap H.M. Soeharto (Penggugat) Kejaksaan Republik Indonesia

Soeharto vs. TIME

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat

reformasi yang sedang berlangsung sekarang ini yang menuntut adanya proses demokratisasi, serta ketebukaan penyelenggaraan kekuasaan negara (*transparency*) maka pemberitaan/informasi mengenai dugaan, kecurigaan adanya KKN dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dilakukan oleh pejabat negara, kolusi dengan pihak swasta dan konglomerat dan nepotisme dengan keluarga pejabat negara, haruslah diterima sebagai suatu kebutuhan, sepanjang hal tersebut dilakukan dalam batas-batas kewajaran dan dengan tidak melanger atas praduga tidak bersalah serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa olah karana pemberitaan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat dipandang sebagai "untuk kepentingan umum" serta sesuai dengan "kebutuhan zaman" maka menurut hukum, pemeritaan yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut tidak termasuk ke dalam kualifikasi "menista atau menista dengan tulisan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Pengugat tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa olah karena gugatan Pengugat ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini ditebunkan kepada pihak Pengugat.

Mengingat pasal dan ketentuan-ketentuan lain dari Undang-Undang dan hukum yang bersangkutan;

kepentingan umum, apakah s.sbelum yang bersangkutan mengambil suatu keputusan asal saja mengambil keputusan atau ada keputusan yang berbau KKN";

Menimbang, bahwa dari Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tersebut di atas dihubungkan dengan Surat Keterangan Jakarta Agung RI bertanggal 10 Mei 2000 tersebut di atas dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi ahli tersebut di atas, bahwa pemberitaan yang dibuat oleh Tergugat mengenai Pengugat yang masih berkisar seputar kecurigaan dan dugaan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan KKN yang dilakukan oleh Pengugat selama masa pemerintahannya dapat *disqualificer* sebagai "untuk kepentingan umum";

Menimbang, lebih lanjut, sebagaimana telah disinggung di atas mengenai Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tanggal 13 November 1998 tentang "Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme" di mana dalam Pasal 4 antara lain disebut sebagai berikut:

"Upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya maupun pihak swastakonglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto dst";

Bahwa dari bunyi Ketetapan MPR tersebut jelaslah bahwa MPR sebagai perwujudan dari rakyat serta pemegang keadautan rakyat memintaikan kepada Presiden RI sebagai kepala eksekutif untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih *clean and good government* yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan lain sebagainya;

Bahwa *ius erga publicum* pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tidak akan mungkin tercapai apabila tidak didukung oleh peran serta masyarakat, terutama dunia *Pers* dengan memberikan informasi dugaan adanya praktik-praktik KKN maupun penyalahgunaan wewenang yang dilakukan terutama oleh Pejabat Negara, keluarga maupun kroninya;

DALAM EKSEPSI

- Menolak ekspsi Para Tergugat tersebut di atas;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Pengugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pengugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp 5.029.000,000 (lima juta dua puluh sembilan ribu rupiah)

Menggugat Jurnalisme, Mencari Kebenaran

Oleh Ashadi Siregar

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: RABU tanggal 31 Mei 2000 oleh kami: SIHOL SITOMPUL, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Ketua Majelis, NY. HJ. ENDANG SOEMARSIH, S.H. CN, dan NY. ENDANG SRI MURWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: SELASA, tanggal 6 JUNI 2000, oleh Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh SUPANGAT, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd.

NY. HJ. ENDANG SOLMARSHI, S.H. CN

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

SIHOL SITOMPUL, S.H.

ttd.

NY. ENDANG SRI MURWATI, S.H.

PERKARA "Soeharto versus Majalah *TIME*" dalam kasus pencemaran nama baik dan penghinaan. Inilah perama kali Soeharto mengambil jalan hukum dalam menghadapi media jurnalisme. Kalau Presiden Soeharto belum *finger*, apa yang akan dilakukannya terhadap Majalah *TIME*? Ini mudah dijawab. Sebagaimana biasa, tentunya tidak akan dicampuh jalan hukum, sebab dengan penggunaan kekuasaan, dia dapat membredil media jurnalisme. Untuk media asing, pembredelan tentulah dengan larangan beredar, lalu memersona *non-grata*-kan wartawan *TIME* yang bertugas di Indonesia kemudian disusuli dengan cegah dan tangkal (cekal) setiap personel *TIME* untuk masuk ke wilayah Indonesia untuk waktu yang tidak diketahuinya barasnya.

Bahkan, kalau perlu dilakukan skinning bersih lingkungan, yaitu setiap makhluk warga Indonesia yang pernah dekat atau bekerja sama dengan *TIME* akan dinyatakan sebagai "tidak bersih" secara politik. Begitulah, pola kekuasaan rezim Soeharto bisa menjalankan penumpasan sampai ke "cindil abang" (anak tukus yang belum terbuka matanya), tidak boleh ada yang terlalu.

Ternyata, setelah tidak berkuasa, Jenderal Besar *Kostrad* ini tanpa Soeharto memilih jalan hukum melalui institusi yudisial. Bukan sesatu yang luar biasa jadinya. Adapun hukum baru akan terasa signifikantnya manakala berhadapan dengan kekuasaan. Entah apa yang dibayangkan Soeharto dan pengacaranya mengenai institusi yudisial yang akan